

**IMPLEMENTASI PENDAPAT IMAM SYAFI'I DALAM  
SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
(Studi Kasus Kesaksian Perempuan dalam Perkara Perceraian)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Sata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

AULIYA FAHMA  
NIM. 1402016094

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 lembar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Aulia Fahma  
NIM : 1402016094  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **"Implementasi Pendapat Imam Syafi'i dalam Sistem Hukum  
Positif di Indonesia (Studi Kasus Kesaksian Perempuan dalam  
Perkara Perceraian)"**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 25 Juli 2019

Pembimbing I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II

Dr. Naili Anafah, S.HI, M.Ag  
NIP. 19810622 200504 2 022



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Auliya Fahma  
NIM / Jurusan : 1402016094 / Hukum Keluarga  
Judul : **IMPLEMENTASI PENDAPAT IMAM SYAFI'I  
DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
(Studi Kasus Kesaksian Perempuan Dalam Perkara  
Perceraian)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 31 Juli 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji

MUHAMMAD HARUN, S.Ag., M.H.

NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003

Pembimbing I

Moh. Arifin, S.Ag., M. Hum.

NIP. 197110121997031002

Sekretaris Sidang / Penguji

Moh. Arifin, S.Ag., M. Hum.

NIP. 197110121997031002

Penguji Utama II

Drs. H. ABU HAPSIN, M.A., Ph.D

NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Dr. Naili Anafah, M.Ag.

NIP. 198106222006042022

## MOTTO

"قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ  
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ"

“Katakanlah: “Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui”. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”  
(QS. Al-Imran (3): 29)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm 80.

## PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan karya ilmiah ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Sebagai tanda sayang, hormat dan terima kasih kupersembahkan kepada almarhum bapak dan ibu. Bapak Drs. K.H. Ali Mu'thi Abror dan Ibu Hj. Endang Puji Astuti S.Ag tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian serta doa dan selalu mendidik, memperjuangkan masa depanku dengan penuh kesabaran, tak peduli beratnya perjuangan. Tak lupa juga kepada Abah K.H. Afwan Sholih, S.Ag dan Ibu Hj. Siti Munta'atin yang selalu mendo'akan kami.
2. Untuk kakak-kakakku Isti Leily Khusnia Fitri dan Zakky Maulana Fajri tiada yang paling menyenangkan saat kumpul Bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tidak pernah tergantikan. Maaf belum menjadi panutan secara seutuhnya.
3. Untuk suami saya tercinta Dr. H. Muh. Arif Royyani Lc., M.S.I M.Si yang selalu mendampingi juga membantu saya dalam penelitian skripsi ini dan anak yang paling saya sayangi Muhammad al-Fatih serta saudara-saudaraku yang berada di Semarang, Pati, Jakarta, Jogja hanya karya kecil ini yang dapat kupersembahkan atas segala kebaikan yang kuterima selama ini.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Auliya Fahma

NIM : 1402016094

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Juli 2019  
Saya yang menyatakan,



AULIYA FAHMA  
NIM: 1402016094

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dgn titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbutah* di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

B. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al- auliya'</i>
----------------	---------	--------------------------------

C. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	<i>a</i>
	kasrah	ditulis	<i>i</i>
	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- B. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## X. Pengecualian

- A. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- B. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- C. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- D. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## ABSTRAK

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan tentang apa yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan berdasarkan berita yang didasari kebenarannya oleh hati Yang mana terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Hukum Positif di Indonesia.

Persoalan kesaksian perempuan, dimana nilai kesaksian perempuan sendiri separoh kesaksian laki-laki sebagaimana yang termuat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 282. Berawal dari hal ini, maka menimbulkan pertanyaan yaitu; 1.) Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang kesaksian perempuan dalam perceraian? 2.) Bagaimana implementasi pendapat Imam Syafi'i dalam sistem penyelesaian perkara perceraian dengan kesaksian perempuan dalam hukum positif di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupa kajian kepustakaan (*library research*) tentang kesaksian perempuan dalam perceraian. Untuk pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen putusan sebagai alat pengumpul data. Sedangkan dalam menganalisis data, menggunakan teknik deskriptif kualitatif serta teknik perbandingan hukum.

Ada dua kesimpulan dari penelitian ini, yaitu; 1.) Imam Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian perempuan dapat diterima pada dua tempat, yaitu; a.) Kasus dimana seorang laki-laki memiliki hak berupa harta, b.) Kasus dimana laki-laki tidak boleh/tidak dapat melihat, seperti melihat aurat kaum perempuan. Sedangkan kesaksian perempuan dalam perkara perceraian, Imam Syafi'i tidak memperbolehkan. 2.) Peneliti melihat implementasi pendapat Imam Syafi'i dalam peradilan hukum Islam di Indonesia dalam kasus perceraian dengan saksi perempuan; a.) Tidak relevan dengan konteks sekarang, karena di zaman Imam Syafi'i perempuan hanya dirumah

saja (domestik), berbeda dengan konteks sekarang ini dimana perempuan banyak berperan penting di luar rumah atau di masyarakat, oleh karena itu diperlukan ijtihad baru seiring dengan perkembangan zaman. *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* Imam Syafi'i, merupakan bukti adanya perbedaan konteks ketika beliau di Baghdad dan Mesir. b.) Hukum di Indonesia mayoritas menggunakan Madzhab Imam Syafi'i tetapi dalam kasus saksi tidak diharuskan laki-laki dalam menyaksikan melainkan boleh siapa saja asal menyaksikan perkara tersebut termasuk perempuan. c.) Kebanyakan hakim yang menjalankan peradilan sesuai Hukum Positif di Indonesia namun terdapat hakim yang masih menggunakan madzhab Imam Syafi'i dalam persaksian harus laki-laki.

Kata kunci: *Imam Syafi'i, Hukum Positif, Kesaksian Perempuan.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis terhadap praktik cover up marriage pengidap homoseksual (Studi kasus di forum gay Indonesia)”. Alhamdulillah, Setelah melalui beberapa revisi di tiap babnya. Skripsi penulis telah selesai dengan lancar sesuai target yang diinginkan.

Shalawat serta salam selalu terkumandang kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang dengan kesabarannya membimbing dan menuntun umat manusia kepada jalan Allah Swt, semoga di hari akhir kita mendapat syafaat beliau.

Penulisan skripsi ini merupakan suatu pengalaman hidup serta proses awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, untuk itu penulis berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang hukum Islam.

Keseluruhan proses penulisan karya ilmiah ini selain limpahan karunia Allah Swt, juga berkat dukungan pembimbing, orang tua dan kawan-kawan. Untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak MOH. Arifin, S.Ag., M. Hum. dan Ibu Dr. Naili Anafah, M.Ag selaku pembimbing I dan II, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag dan Ibu Yunita Septiana, Lc selaku kepala prodi dan sekretaris prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan waktu luang, semangat, dan konsultasi problem riset penelitian skripsi.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.
5. Para Informan yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk mengulas cerita hidup informan.
6. Sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih telah berbagi pengalaman kehidupan dan menjadi kawan diwaktu senang maupun sedih.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat

jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Semarang, 31 Juli 2019

Penulis,

**AULIYA FAHMA**

NIM: 1402016094

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITASI .....	vii
HALAMAN ABSTRAK .....	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xv
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xviii
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI .....</b>	<b>19</b>
A. Saksi dalam Hukum Islam .....	19
1. Pengertian Saksi .....	19
2. Dasar Hukum Saksi .....	21

3.	Syarat-syarat Saksi .....	26
4.	Jumlah Saksi.....	33
B.	Saksi dalam Hukum Positif di Indonesia.....	35
1.	Pengertian Saksi.....	35
2.	Dasar Hukum Saksi.....	38
3.	Syarat-Syarat Saksi .....	41
C.	Fungsi Saksi dalam Perceraian .....	46
D.	Kedudukan Saksi Perempuan dalam Perceraian.....	48
<b>BAB III</b>	<b>IMAM SYAFI'I DAN PEMIKIRANNYA.....</b>	<b>51</b>
A.	Biografi Imam Syafi'i.....	51
B.	Karya-Karya Imam Syafi'i .....	56
C.	Karakteristik Pemikiran Fiqh Imam Syafi'i.....	57
D.	Kondisi Sosial dan Politik Masyarakat.....	59
E.	Metode Istimbath Hukum Imam Syafi'i.....	60
F.	Kesaksian Perempuan Menurut Imam Syafi'i .....	64
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS.....</b>	<b>71</b>
A.	Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Kesaksian Perempuan.....	73
1.	Analisis Fiqh .....	73
2.	Analisis Gender.....	80
B.	Implementasi Pendapat Imam Syafi'i dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Saksi	

Perempuan dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia .....	98
--	----

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TENTANG PENULIS

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam merupakan agama yang menghormati dan menghargai perempuan, di hadapan Allah SWT semua makhluk adalah sama, setara. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan.

Se belum Islam datang, perempuan sangat menderita serta tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Dalam peradaban Romawi misalnya, perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya, setelah menikah, kekuasaan tersebut berpindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Semua hasil usaha perempuan, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki.<sup>1</sup>

Di zaman jahiliyah Makkah, seorang ayah boleh saja membunuh anaknya sekiranya lahir perempuan. Pada zaman itu ada keyakinan bahwa setiap anak perempuan yang lahir harus di bunuh, karena khawatir nantinya akan kawin dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial rendah.<sup>2</sup> Begitu Islam

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. III, hlm. 296-297.

<sup>2</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Paramadina, 2010), hlm. 122.

datang, perempuan diberikan hak-hak sepenuhnya, yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan secara penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya. Dalam tradisi Islam, perempuan *mukalaf* (merdeka) dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah, dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan.<sup>3</sup>

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada manusia agar dijadikan sebagai petunjuk atau hidayah (al-Qur'an 2:2), dan sebagai aturan hukum (al-Qur'an 13:37) serta pedoman hidup (al-Qur'an 45:20). Ini berarti bahwa setiap manusia terlebih yang beriman kepada al-Qur'an harus merasa terikat pada seluruh aturan yang terdapat didalamnya. Salah satu segi aturan hukum yang ada di dalam al-Qur'an yaitu tentang kesaksian perempuan (al-Qur'an, 2:282). Dengan adanya aturan hukum kesaksian perempuan ini, maka semestinya yang beragama Islam mentaati seluruh aturan hukum tersebut yaitu dalam hal ketentuan mengenai kesaksian perempuan.<sup>4</sup>

Isu-isu kesaksian perempuan dalam studi Islam seringkali dipahami oleh kalangan feminis sebagai bentuk diskriminasi

---

<sup>3</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 239.

<sup>4</sup> Dwi Runjani Juwita, "Kesaksian Perempuan Menurut Asghar Ali Engineer: Studi Analisis Perspektif Fiqh", *Jurnal an-Nuha*, Vol. 2, No.2, Desember 2015, hlm 264.

terhadap perempuan, khususnya diskriminasi terhadap peran perempuan dalam ranah sosial.<sup>5</sup>

Hukum melaksanakan kesaksian adalah *fardlu kifayah*, termasuk kesaksian yang dilakukan oleh perempuan. Kesaksian perempuan diterima di dalam semua perkara yang tidak mungkin disaksikan laki-laki secara mutlak. Diterimanya kesaksian tersebut dikuatkan dengan prinsip-prinsip syariat dalam kondisi tertentu. Sebab, kesaksian merupakan salah satu sarana yang menjadi sandaran dalam memutuskan hak seseorang.<sup>6</sup>

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.<sup>7</sup>

Kata saksi atau kesaksian dalam bahasa Arab dikenal dengan *asy-syahadah*, yang terbentuk dari kata dasar *syahida-yasyhadu* dapat diartikan dengan menghadiri, menyaksikan

---

<sup>5</sup> Henri Shalahuddin, “Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan: Antara Perspektif Wahyu dan Perspektif Gender”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol.12, No. 2, November 2016, hlm. 370.

<sup>6</sup> Muhammad Zaidan, “al-Itsbat bi Syahadah an-Nisa’ Munfaridat”, *Majalah Jami’ah al-Azhar*, Vol. 10, No. 2A, 2008, hlm. 80-81.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu031.pdf> diakses pada 15 Desember 2018, pukul 22.00 WIB

(melihat dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui.<sup>8</sup> Dalam *Lisan al- 'Arab*, saksi berarti seseorang yang menjelaskan sesuatu berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.<sup>9</sup>

Permasalahan yang timbul berkenaan dengan kesaksian, misalnya saja mengenai syarat-syarat saksi yang meliputi ketentuan jumlah saksi, atau jenis saksi apakah laki-laki atau perempuan. Menyangkut kesaksian perempuan, nampaknya merupakan salah satu masalah yang hangat untuk dibicarakan dalam berbagai literatur fikih.

Pada dasarnya ulama fikih mengakui kedudukan perempuan untuk dapat menjadi saksi. Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat tentang penerimaan kesaksian perempuan baik berdasarkan jumlah saksi maupun masalah yang dimintakan kesaksian.<sup>10</sup> Dalam al-Qur'an pun tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi saksi. Al-Qur'an lebih banyak membahas mengenai kuantitas saksi dalam kasus-kasus yang berbeda bila dibandingkan dengan komposisi saksi, seperti dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

---

<sup>8</sup> A. Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), cet. 25, hlm. 746-747.

<sup>9</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al- 'Arab*, (t.t.), Maktabah Syamilah.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 281.

*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.*

Merujuk pada ayat di atas, kesaksian berdasarkan nilai, antara laki-laki dan perempuan dalam tradisi hukum Islam klasik, lazim dipahami bahwa perempuan hanyalah “setengah saksi”. Artinya, kedudukan dua saksi perempuan dalam sebuah pengadilan setara dengan kedudukan satu saksi laki-laki.<sup>11</sup>

Namun demikian, dalam masalah kesaksian dua orang perempuan tersebut dapat diterima dengan kesaksian seorang laki-laki, dalam hal ini ulama fikih berbeda pendapat.

Mahmud Syaltut, berpendapat bahwa bobot kesaksian perempuan setara dengan laki-laki. Adalah tidak tepat pendapat yang menyatakan bahwa nilai-nilai kesaksian perempuan separuh kesaksian laki-laki. Ayat 282 surat al-Baqarah tidak ada kaitan dengan masalah kesaksian yang menjadi landasan putusan hakim di pengadilan. Kesaksian di dalam ayat ini terkait dengan petunjuk cara mendapatkan kepercayaan dan kemantapan hati akan hak dan kewajiban dua pihak yang sedang melakukan transaksi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Jurnal “Wahana Akademika”, Vol. 1 No. 2, Oktober 2014, hlm. 278

<sup>12</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islam, Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1987), hlm. 236.

Ulama madzhab Hanafi, kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dapat diterima dalam masalah yang berkaitan dengan hak sipil, baik berupa harta maupun hak, atau yang berkaitan dengan harta seperti nikah, talak, 'iddah, wakaf, wasiat, ikrar, riba', nasab. Adapun penerimaan kesaksian perempuan tersebut didasarkan pada kualifikasi yang dimiliki oleh perempuan tersebut untuk menjadi saksi, yaitu perempuan tersebut memiliki kesaksian atas apa yang dilihat dan didengar, kecermatan dan ingatan, dan kemampuan untuk memberikan kesaksian.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut ulama madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, kesaksian perempuan bersama laki-laki hanya dapat diterima dalam masalah harta. Adapun yang terkait dengan harta seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai. Sementara dalam masalah yang tidak memiliki keterkaitan dengan harta dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan harta dan biasanya menjadi urusan kaum laki-laki seperti nikah, rujuk, talak, wakalah, pembunuhan dengan sengaja, dan hudud hanya dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki. Adapun sebab tidak diterimanya kesaksian perempuan adalah karena perempuan

---

<sup>13</sup> Muhammad Jawad, Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab (Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali)*, terj. Masykur AB dkk, jild IX (Jakarta: Lentera, 2002), hlm.58

cenderung merasa belas kasihan, ingatan yang tidak utuh, dan keterbatasan kewenangan dalam berbagai hal.<sup>14</sup>

Imam Syafi'i secara jelas dalam *al-Umm*, berpendapat bahwa kesaksian perempuan tidak diperbolehkan dalam perkara:

(قال الشافعي رحمه الله تعالى): وَلَا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخُدُودِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَكَالَاتِ وَلَا الْوَصِيَّةِ وَلَا مَا عَدَا مَا وَصَفْتُ مِنَ الْمَالِ وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّجَالُ مِنَ النَّسَاءِ أَقَلُّ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْعَتَقِ، وَالْوَلَاءِ وَجَلْفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ، وَالْخُدُودِ، وَالْعَتَاقِ وَكُلِّ شَيْءٍ بَعِيرٍ شَاهِدٍ وَبِشَاهِدٍ فَإِنْ نَكَلَ رَدَدَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى وَأَخَذْتُ لَهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ لَمْ يَخْلِفِ الْمُدَّعَى لَمْ أَخْذْ لَهُ شَيْئًا وَلَا أُفْرِقَ بَيْنَ حُكْمٍ هَذَا وَبَيْنَ حُكْمِ الْأَمْوَالِ.<sup>15</sup>

Imam Syafi'i berkata, bahwa kesaksian perempuan tidak diterima pada kasus-kasus yang memiliki hukuman tertentu, tidak pula pada perwakilan, wasiat, masalah harta selain yang aku sebutkan di atas, dan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kaum laki-laki bila jumlah mereka tidak cukup dua orang. Kesaksian perempuan tidak diterima pula dalam hal pembebasan budak dan perwalian. Tergugat dalam perkara thalak, kasus yang memiliki hukuman tersendiri (hudud) dan pembebasan budak, dapat bersumpah bila tidak ada saksi atau ada saksi namun hanya satu orang. Jika tergugat menolak bersumpah, maka kesempatan bersumpah diberikan kepada penggugat lalu ia dapat mengambil haknya. Namun bila penggugat tidak mau bersumpah, maka gugatannya tidak dikabulkan. Aku tidak membedakan antara hukum dalam masalah ini dengan hukum dalam masalah harta.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Abdul Khalik, *Fiqh an-Nisai fi Dhou'i al-'Arba'ah*, (Damaskus: Daar al-Kitab al-'Arabi, 1414H), h. 344

<sup>15</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz VII, hlm. 86.

<sup>16</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jilid 3, hlm. 49.

Jelaslah, dari pendapat Imam Syafi'i di atas menunjukkan bahwa kesaksian perempuan tidak sah/tidak diterima dalam hal perceraian.

Masalah kesaksian perempuan dalam hukum positif di Indonesia tidak begitu diatur, yang diatur dalam KUHPerdara hanyalah mengenai teknis, hak-hak, siapa saja yang diperbolehkan menjadi saksi. Tidak ada aturan spesifik mengenai kesaksian perempuan, hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem hukum positif di Indonesia untuk kedudukan saksi laki-laki dan saksi perempuan sama, dan tidak ada perbedaan.

Pendapat Imam Syafi'i yang hanya menerima kesaksian perempuan dalam beberapa hal perlu analisa mendalam karena pendapat tersebut tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang telah membawa perubahan pada peranan perempuan dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sudjono Dirdjosiswono menyatakan:

Perubahan sosial akan mempengaruhi perubahan hukum sebagaimana perubahan hukum juga akan dapat mempengaruhi perubahan sosial. Pengaruh timbal balik perubahan hukum dan perubahan sosial dapat dilihat pada watak, peran atau fungsi hukum dalam kehidupan sosial yang dipicu oleh berbagai faktor yang bergerak dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

Selain itu adanya kaidah fiqh yang menyatakan:

---

<sup>17</sup> Sudjono Dirdjosiswono, *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm. 76.

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال.<sup>18</sup>

“Perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, lokalitas dan situasi sosial”.

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد.<sup>19</sup>

“Perubahan fatwa dan perbedaannya berdasarkan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat dan adat-istiadat (tradisi)”.

Sejarah membuktikan betapa produk fikih yang ada merupakan hasil dari akumulasi pemikiran para fuqaha pada suatu tempat, kultur dan masa tertentu, sehingga respon dan solusi yang ditawarkan sangat terkait erat dengan konteks kehidupan masyarakat yang dihadapi saat itu, yang belum tentu akan aktual dan relevan kalau dipergunakan untuk menjawab problem-problem kekinian, terlebih bila dikaitkan dengan struktur dan kultur lokal di mana hukum Islam itu akan diterapkan.<sup>20</sup> Salah satu bukti dan contoh kasus yang paling banyak dikenal adalah riwayat tentang bagaimana Imam asy-Syafi’i mempunyai *Qaul Qadim* (pendapat lama) dan *Qaul Jadid* (pendapat baru). Pendapat lama diberikan ketika beliau berada di Baghdad dan pendapat baru

---

<sup>18</sup> Shalih ibn Ghanim as-Sadlan, *al-Qawaidul Fiqhiyah Kubra*, Riyad, 1417 H, hlm. 426.

<sup>19</sup> Ibnu al-Qayyim, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin*, Kairo: Mathba’ah al-Muniriyyah, vol. III, hlm. 1.

<sup>20</sup> Moh. Mukri, “Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial), *Jurnal Analisis*, vol. IX, No. 2, Desember 2011.

dikemukakan ketika telah pindah ke Mesir.<sup>21</sup> Seandainya *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* di terapkan di Indonesia saat ini, maka kemungkinan besar Imam Syafi'i juga pro dengan saksi perempuan dalam kasus perceraian

Meskipun, mayoritas Muslim Indonesia mengikuti madzhab Syafi'i, namun dalam praktek hukum acara perdata saat ini, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, kesaksian seorang perempuan diakui memiliki nilai pembuktian yang sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Dalam kasus-kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama, khususnya dalam masalah perceraian, saksi-saksi perempuan yang dihadirkan dalam tahap persidangan pembuktian diakui sama kedudukannya dengan saksi laki-laki. Ini merupakan sebuah fakta yang menunjukkan bahwa kesaksian kaum perempuan sudah mendapatkan pengakuan yang sama dengan kesaksian kaum laki-laki. Perlu diketahui bahwa hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama terkait dengan alat bukti saksi bersumber dari HIR, Pasal 139-152 dan Pasal 168-172; RBg, Pasal 165-179; BW/KUH Perdata, Pasal 1902-1912, selain juga bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadis. Nah, berkaitan dengan sumber hukum HIR, RBg, dan BW/KUH Perdata maka tidak ditemukan ketentuan yang mengatur tentang nilai pembuktian saksi berdasarkan jenis kelamin, dalam

---

<sup>21</sup> M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 107.

pengertian bahwa baik saksi laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama. Contohnya adalah kasus putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang, dalam Putusan Nomor 2853/Pdt.G/2018/PA.Smg, Putusan Nomor 2870/Pdt.G/2018/PA.Smg, Putusan Nomor 2900/Pdt.G/2018/PA.Smg, yang menjadi saksi dalam sidang perceraian tersebut adalah rata-rata perempuan. (*Putusan terlampir*).

Berangkat dari latar belakang pemikiran di atas, dan kenapa dalam skripsi ini hanya memfokuskan pada argumentasi Imam Syafi'i saja, bukan madzhab yang lain? Dikarenakan mayoritas Muslim Indonesia mengikuti madzhab Syafi'i. Oleh karenanya, dalam penelitian ini memfokuskan pada: ***Implementasi Pendapat Imam Syafi'i Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Kesaksian Perempuan Dalam Perkara Perceraian)***.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, tentunya peneliti perlu mempertegas permasalahan yang akan diteliti. Maka dari itu, beberapa permasalahan yang akan diteliti antara lain:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang kesaksian perempuan dalam perceraian?

2. Bagaimana implementasi pendapat Imam Syafi'i dalam sistem penyelesaian perkara perceraian menurut hukum positif di Indonesia?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang kesaksian perempuan.
2. Untuk mengetahui implementasi pendapat Imam Syafi'i dalam sistem penyelesaian perkara perceraian menurut hukum positif di Indonesia.

### **D. TELAHAH PUSTAKA**

Sebelum membahas masalah ini lebih lanjut, peneliti akan melakukan telaah pustaka terlebih dahulu dengan cara meneliti dan menelaah buku-buku atau karya ilmiah lain. Telaah pustaka digunakan sebagai referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Ada beberapa rujukan atau referensi penelitian terdahulu yang menjadi acuan untuk meneliti tentang Implementasi Pendapat Imam Syafi'i Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Kesaksian Perempuan Dalam Perkara Perceraian). Diantaranya adalah:

1. Yuli Susanti, Magister Syari'ah, Tesis. Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011. *Kedudukan Saksi Perempuan dalam Perbuatan Zina (Analisa Komperatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm)*. Masalah utama dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang kesaksian perempuan dalam perbuatan zina. Kajian ini meneliti pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm dengan mengemukakan analisa komperatif pemikiran kedua tokoh fiqh ini tentang kesaksian perempuan, khususnya dalam perbuatan zina. Pendapat Imam Syafi'i yang tidak menerima kesaksian perempuan dalam zina, menunjukkan kehati-hatiannya dalam menetapkan hukum karena kesaksian zina dapat menyebabkan diberlakukannya had zina. Ibnu Hazm dalam keputusan hukumnya menerima kesaksian perempuan dalam zina menawarkan sebuah alternatif untuk mengatasi persoalan pembuktian zina yang semakin marak terjadi dalam kehidupan modern saat ini. Pendapat Ibnu Hazm ini dapat digunakan untuk pembuktian zina di tempat-tempat yang khusus hanya ada perempuan. Penelitian ini juga mengemukakan urgensi kesaksian perempuan dalam perbuatan zina di tengah perkembangan zaman dan perubahan sosial saat ini yang telah menempatkan banyak perempuan berperan dalam dunia publik.

2. Skripsi Sarifudin Chusaeni, S1 Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN SUKA tahun 2012, *Kesaksian Perempuan Menurut Hukum Islam dan Positif di Indonesia*. Skripsi ini membahas tentang kesaksian perempuan baik di hukum Islam maupun di hukum positif sama-sama di bolehkan di pengadilan selama perempuan itu melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa hukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada keabsahan kesaksiannya, yaitu dalam hukum Islam 1: 2 dengan laki-laki, akan tetapi yang satu hanya sebagai pengingat, sedangkan hukum positif di Indonesia tidak menggunakan bobot keabsahan saksi perempuan dan saksi laki-laki.
3. Skripsi Nur Adzimah, S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2015. *Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan pendapat Empat Madzhab dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia)*. Skripsi ini menjelaskan kedudukan saksi perempuan pendapat empat madzhab ada perbedaan yaitu menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah perempuan tidak boleh menjadi saksi tanpa adanya laki-laki dalam perceraian sedangkan menurut Hanafiyah perempuan dibolehkan menjadi saksi tanpa adanya laki-laki, namun dalam hukum positif kedudukan saksi perempuan sama dengan kedudukan laki-laki, mereka boleh melakukan apa

dilakukan oleh laki-laki. Hal ini mengindikasikan tidak ada perbedaan antara saksi laki-laki dan saksi perempuan.

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas jelas berbeda dengan penelitian yang peneliti susun, karena pembahasan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada Implementasi Pendapat Imam Syafi'i Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Kesaksian Perempuan dalam Perkara Perceraian).

## **E. METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini, maka peneliti menggunakan metode:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupa kajian kepustakaan (*library research*).<sup>22</sup> Yang mana memusatkan perhatian tidak pada hasil penelitian lapangan, dikarenakan yang dikaji dalam penelitian ini hanya dokumen-dokumen saja. Penelitian yang obyek utamanya berupa kajian buku-buku, data-data yang diperoleh dari studi pustaka (buku, catatan, laporan hasil penelitian terdahulu).<sup>23</sup> Jenis penelitian

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 201

<sup>23</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghimia Indonesia, 2002), h. 11

ini digunakan untuk mengkaji serta menelusuri pustaka-pustaka yang berkaitan erat dengan persoalan hukum Islam yang khususnya tentang kesaksian perempuan dalam perceraian.

## 2. Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari pendapat-pendapat Ulama madzhab yang tercantum dalam kitab-kitab fiqh kontemporer, terutama *Kitab al-Umm* dan beberapa peraturan-peraturan yang ada di Indonesia seperti KHI, UU Perkawinan, putusan pengadilan, serta ditambah dengan hasil wawancara.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pendukung yang diperoleh dari pengkajian buku-buku, serta pendapat pakar hukum yang di tuangkan dalam artikel, jurnal dan website tentang kedudukan saksi perempuan dalam kasus perceraian berkaitan dengan isu yang di hadapi dan telah menjadi putusan hakim Pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.96.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen putusan sebagai alat pengumpul data, karena data yang diperoleh adalah bahan kepustakaan. Dokumentasi adalah suatu alat untuk mencari data, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen, rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>25</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data mendasarkan diri pada laporan tentang diri atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.<sup>26</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Yaitu menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, serta menggunakan teknik perbandingan hukum,

---

<sup>25</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 136.

<sup>26</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 79.

yang membandingkan para fuqaha dengan beberapa pasal dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Penelitian tersebut akan memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan mengenai kedudukan saksi perempuan dalam kasus perceraian. Dengan penelitian ini penulis berharap dapat lebih mudah untuk mengadakan unifikasi hukum, serta mendapatkan kepastian hukum tentang kedudukan saksi. Hasil-hasil perbandingan hukum akan sangat penting bagi penerapan hukum di suatu masyarakat majemuk seperti Indonesia.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab,

- Bab I Pendahuluan: dalam pendahuluan ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Umum tentang Saksi: yang membahas tentang pengertian saksi, dasar hukum saksi, syarat-syarat saksi, fungsi saksi serta kedudukan saksi perempuan dalam perceraian.
- Bab III Imam Syafi'i dan Pemikirannya: berisi tentang biografi Imam Syafi'i, riwayat pendidikan, karya-karyanya,

kondisi sosial dan politik masyarakat, metode istimbath hukum, dan kesaksian perempuan menurut Imam Syafi'i.

Bab IV Analisis: yang menguraikan tentang pendapat Imam Syafi'i tentang kesaksian perempuan dan implementasinya dalam penyelesaian perkara perceraian dalam kesaksian perempuan sistem hukum positif di Indonesia

Bab V Penutup

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI

#### A. SAKSI DALAM HUKUM ISLAM

##### 1. Pengertian Saksi

Pengertian saksi atau kesaksian dalam bahasa Arab dikenal dengan *asy-syahadah*, yang terbentuk dari kata dasar *syahida-yasyhadu* dapat diartikan dengan menghadiri, menyaksikan (melihat dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui.<sup>1</sup> Dalam *Lisan al-'Arab*, saksi berarti seseorang yang menjelaskan sesuatu berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Louis Ma'luf dalam *al-Munjid* mengemukakan saksi adalah:

الذي يحبره بما شهده الملاك اللسان<sup>3</sup>

*Orang yang memberitahukan tentang apa yang telah disaksikannya, yang mempunyai kemampuan bahasa*

Sedangkan pengertian saksi menurut para fuqaha adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> A. Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), cet. 25, hlm. 746-747.

<sup>2</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (t.t.), Maktabah Syamilah.

<sup>3</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: Maktabah asy-Syarqiyah, 1960), hlm. 406.

- a. Sayyid Sabiq, dalam *Fiqh Sunnah* menerangkan:

الشهادة مشتقة من المشاهدة، وهي المعاينة لأنّ الشاهد يخبر عما شاهده وعائنه.<sup>4</sup>

“Bahwa kesaksian (*syahadah*) itu diambil dari kata musyahadah yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya”.

- b. Ibnu Qadi Syuhbah, dalam kitab *Bidayah al-Muhtaj*

berpendapat bahwa saksi adalah:

الأخبار بما شوهد مأخوذ من الشهود وهو الحضور لأن الشاهد ما غاب عن غيره.<sup>5</sup>

Informasi dari kesaksian seseorang yang hadir karena kesaksiannya tersebut dibutuhkan oleh orang lain.

- c. M. Salam Madzkur, dalam kitabnya *al-Qadha fil Islam*, menjelaskan bahwa saksi adalah:

والشهادة عبارة عن إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حقّ على الغير.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, ed.In, *Fikih Sunnah* 8, (terj: Mohammad Thalib), cet.1, (Bandung: Alma’arif, 1980), hlm. 44.

<sup>5</sup> Badrudin Abi al-Fadl Muhammad bin Abi Bakr bin Ahmad bin al-Asadi Ibn Qadi Syuhbah, *Bidayah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, (Dirasah wa at-Tahqiq, Kulliyah asy-Syari’ah wa ad-Dirasah al-Islamiyya: Jami’ah Umm al-Qura’, 2010), hlm. 158.

“Syahadah (saksi) adalah ungkapan tentang keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafadz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain”.

Dari beberapa pengertian saksi dan pendapat para ahli di atas, dapat digambarkan bahwa makna saksi (*syahadah*) adalah seseorang yang memberikan keterangan atau informasi yang benar tentang apa saja yang dilihat, dialami, disaksikan dan didengar sendiri, yang berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu yang disengketakan di depan sidang pengadilan untuk menetapkan hak atas orang lain.

## 2. Dasar Hukum Saksi

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama bagi umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum dan persoalan kehidupan umat manusia pada umumnya. Karenanya, adalah suatu kewajiban bagi orang yang beragama Islam untuk mengembalikan segala persoalan hidup kepada sumber hukum ini.

Berkaitan tentang kesaksian, banyak sekali firman Allah SWT yang tersebar dalam Kalam-Nya, diantaranya adalah:

---

<sup>6</sup> M. Salam Madkur, *al-Qadha fi al-Islam*, (Dār al Nadhah al-‘Arabiyah, t.t), hlm.83-84.

Q.S. al-Baqarah (2): 282

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا  
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: ... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.

Ayat di atas bersifat *muqayyad* (mengikat) yang dijadikan pegangan hukum oleh Imam Syafi'i dalam menangani semua kemutlakan di dalam Al-Qur'an yang menyangkut perintah mengadakan persaksian tanpa syarat.

Hukum menjadi saksi adalah sebuah kewajiban. Apabila seseorang dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu perkara atau permasalahan, maka wajib ia memenuhi panggilan tersebut. Serta tidak menyembunyikan kesaksiannya, atau berbohong. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 283

...وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: ... dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan

*barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Q.S. an-Nisa (4): 135

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah*

Q.S. at-Thalaq (65): 2

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ

Artinya: *...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*

#### b. Hadits

Dasar hukum yang kedua adalah dari Hadis, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: من حلف على يمينٍ يستحقُّ بها مالا وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبانٌ، فأَنْزَلَ اللهُ تصديق ذلك: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) فقرأ إلى (عذاب أليم)، ثم إنَّ الْأَشْعَثَ بن قيسٍ خرج إلينا، فقال ما يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عبد الرحمن قال: فحدثناه، قال: فقال صدق، لفي والله أَنْزَلَتْ،

كانت بيني وبين رجلٍ خصومةٌ في بئرٍ، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ"، قلت: إنه إذا يخلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينٍ يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقتراً هذه الآية: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَىٰ وَهْمِهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (آل عمران: 77).<sup>7</sup>

Artinya: *Diceritakan dari Qutaibah bin Sa'id, Jabir, dari Mansur, dari Abi Wa'il, berkata bahwa Abdullah ra berkata: Siapa yang bersumpah yang dengan sumpahnya bermaksud untuk menguasai harta, maka dia akan berjumpa Allah SWT, dan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Kemudian turunlah Firman Allah sebagai pembenaran atas ini: (Sesungguhnya orang-orang yang menjual janjinya dengan Allah SWT dan sumpah mereka dengan harga yang murah.... hingga ayat berbunyi... siksa yang pedih) (QS. Ali Imran: 77). Kemudian al-Asy'as bin Qais menemui kami lalu berkata: Apa yang diceritakan kepada kalian oleh Abu 'Abdurrahman? Maka kami ceritakan kepadanya apa yang disampaikan oleh Abu 'Abdurrahman. Maka dia berkata: dia benar, karena memang ayat itu turun berkenaan dengan aku, yang antara aku dan seseorang ada perselisihan tentang sesuatu sehingga kami bawa persoalan tersebut kepada Rasulullah, lalu beliau bertanya: Siapa dua orang saksimu*

---

<sup>7</sup> Sahih Bukhari No.2515, Juz III, hlm. 143.

*atau orang itu menyatakan sumpahnya. Aku katakan kepada beliau: Kalau sumpah, dia pasti mau bersumpah lalu dia tak mempedulikan aku. Maka Nabi saw bersabda: Siapa yang bersumpah dengan tujuan bermaksud mengambil harta seseorang padahal dia bersumpah dengan curang (dusta) maka nanti dia akan berjumpa Allah SWT dan Allah SWT murka kepadanya. Maka turunlah ayat sebagai pembenaran dari hal ini, lalu dia membacanya”.*

Hadis tersebut di atas merupakan ketetapan yang penting dalam persoalan di pengadilan. Kesaksian dalam hal ini menjadi faktor penentu dalam sebuah ketetapan hukum, dan sumpah menjadi dasar atas penolakan dari kesaksian.

Selain itu dalam menetapkan sebuah hukum tidak boleh ada keraguan, karena itu syariat mengharuskan bahwa keputusan hukum harus berlandaskan pada sebuah keyakinan. Sebagaimana hadis dibawah ini:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو أحمد محمد بن محمد بن الحسن الشيباني، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا عمرو بن مالك البصري، ثنا محمد بن سليمان بن مسمول المكي، ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام المكي عن أبيه، عن طاؤس، عن ابن عباس قال : ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، فَقَالَ: «أَمَّا أَنْتَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَلَا تَشْهَدُ إِلَّا عَلَى أَمْرٍ

يُضِيءُ لَكَ كَضِيَاءَ هَذِهِ الشَّمْسِ". وَأَوْمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الشَّمْسِ.<sup>8</sup>

Artinya: *Telah diceritakan Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah datang Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, diceritakan Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Busyanji, Umar bin Malik al-Bashri, Muhammad bin Sulaiman bin Masmul al-Makki, 'Ubaidullah bin Salamah bin Wahram al-Makki, dari bapaknya, dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas, berkata telah diceritakan kepada Nab saw bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan kesaksian dengan mengucapkan lafadz "asyhadu", kemudian Nabi saw berkata kepada Ibnu 'Abbas, janganlah engkau sekali-kali berani bersumpah atas suatu perkara kecuali perkara tersebut sangat jelas olehmu seperti jelasnya cahaya matahari ini. Dan Rasulullah menunjukkan tangannya ke arah matahari".*

### 3. Syarat-syarat Saksi

#### a. Islam

Syarat orang Islam yang untuk bersaksi ini telah disepakati oleh mayoritas para pakar hukum Islam, sehingga apabila dalam suatu akad atau transaksi ada yang disaksikan oleh orang yang bukan beragama Islam, maka

---

<sup>8</sup> *Sunan Kubra Imam al-Baihaqi*, Hadis No.20579, juz X, hlm. 263, Maktabah Syamilah.

kesaksiannya dipandang tidak sah, karena tidak cukup syarat.<sup>9</sup>

Imam Abu Hanifah juga memiliki pemahaman yang sama dengan yang lainnya, namun untuk masalah wasiat saksi dibolehkan dari non Islam, dengan syarat wasiat tersebut disampaikan di tengah perjalanan dan tidak ada orang lain yang dapat dipercaya untuk menjadi saksi wasiat tersebut. Dan di kalangan madzhab Hanafiyah membolehkan non Islam menjadi saksi atas mereka sendiri.<sup>10</sup> Dengan dasar Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah: 106

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ  
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ  
صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مُمْصِبُهُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ  
الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِءَ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا  
قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهْدَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan*

---

<sup>9</sup> Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 15.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, (Kairo: al-Fath li'a'lam al-‘Araby, 1995), hlm. 288.

*dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".*

b. Adil

Salah satu syarat saksi adalah adil. Dan Allah memerintahkan semua manusia untuk berlaku adil, termasuk dalam hal memberi kesaksian. Seseorang dalam memberikan kesaksian harus memiliki sifat yang bersih dan jujur sehingga dalam kesaksiannya tidak pernah terjadi perbuatan zalim serta menjadi saksi karena Allah SWT. Maka seseorang dituntut untuk bisa bersikap adil kepada dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum menjadi saksi yang meringankan atau akan memberatkan orang lain. Banyak sekali ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang keadilan, diantaranya dalam Q.S. an-Nisa ayat 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ

بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

Q.S. at-Thalaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: *...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*

Q.S. an-Nisa' ayat 58:

۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

Sifat adil seseorang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Karena sifat adil merupakan sifat yang mendorong kepada seseorang untuk selalu melakukan perbuatan yang baik serta menjauhi perbuatan yang mungkar.

Sifat orang yang adil diantaranya adalah:

- a. Menjauhi segala dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil.
- b. Baik hati
- c. Dapat dipercaya sewaktu marah, tidak akan melanggar kesopanan
- d. Menjaga kehormatannya sebagaimana kehormatan orang yang setingkat dengan dia.<sup>11</sup>

Al-Syuyuti mendefinisikan adil sebagai berikut:

حَدَّهَا الْأَصْحَابُ بِأَهَائِمَلِكَّةٍ أَى هَيْئَةً رَاسِحَةً فِي النَّفْسِ تَمْنَعُ مِنْ  
 إِقْتِرَافِ كَبِيرَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ ذَالَةٍ عَلَى الْحِسَّةِ أَوْ مُبَاحِ يُجِلُّ بِالْمُرُوءَةِ.<sup>12</sup>

Artinya: *Para ulama mendefinisikan adil sesuatu keadaan yang tertanam dalam jiwa yang mencegah dari melakukan dosa besar atau dosa kecil yang menunjukkan atas kehinaan atau perkara mubah mengurangi kehormatan.*

---

<sup>11</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 490.

<sup>12</sup> Jalaluddin I-Syuyuti al-Syafi'i, *al-Asbah Huwa al-Nadhair fil Furu'*, (Surabaya: Haramain, 2007), hlm. 281.

c. Baligh (dewasa)

Para fuqaha sepakat bahwa kedewasaan merupakan syarat mutlak untuk menjadi saksi. Kecuali, dalam kasus atau permasalahan dengan anak-anak juga. Sehingga tidak bisa diterima persaksian anak kecil walaupun hampir baligh. Anak kecil yang belum baligh tidak mungkin memberikan kesaksian sesuai yang diinginkan (diperlukan). Menurut Imam Malik, kesaksian anak-anak sebenarnya bukan merupakan kesaksian, melainkan hanya sebuah petunjuk. Dalam hal ini Imam Malik hanya berpegangan pada ketentuan yang diriwayatkan dari Ibnu Zubair.<sup>13</sup>

d. Saksi Harus Dapat Berbicara

Syarat untuk menjadi saksi lainnya adalah harus dapat berbicara. Dan status saksi orang bisu ini masih diperselisihkan oleh banyak ulama. Menurut madzhab Hanbali, orang bisu persaksiannya tidak bisa diterima, walau bahasa isyaratnya dapat dipahami, kecuali dia dapat menulis, dalam hal ini, ia bisa melaksanakan kesaksiannya dengan tulisan. Madzhab Hanafi berpendapat kesaksian orang yang bisu tidak dapat diterima, baik dengan bahasa isyarat maupun dengan

---

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zadun, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 686.

tulisan. Sedangkan madzhab Syafi'i terdapat dua pendapat, sebagian ulama Syafi'iyah dapat menerima kesaksian orang bisu, dikarenakan bahasa isyarat seperti ucapan, seperti dalam akad nikah dan talak. Dan sebagian lagi berpendapat kesaksian orang bisu tidak dapat diterima, karena isyarat yang sebagai pengganti ucapan hanya berlaku dalam keadaan darurat. Dikarenakan masih banyak orang yang bisa berbicara yang dapat digunakan sebagai saksi, jadi tidak dianggap sebagai keadaan darurat.<sup>14</sup>

Kesaksian orang yang bisu tidak dapat diterima, meskipun bisa saja menggunakan bahasa isyarat. Sebab kesaksian harus disandarkan pada keyakinan, dan kesaksian orang tidak dapat berbicara hanya diperuntukkan pada persoalan hukum yang berkaitan dengan dirinya.

e. Kuat Ingatan

Seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya, serta memahami dan menganalisis apa yang dilihat. Dengan demikian, apabila seorang saksi pelupa, maka kesaksiannya tidak dapat diterima. Selain itu, orang pelupa juga apa yang dikatakannya tidak dapat dipercaya, besar kemungkinan kekeliruan dan kesalahan

---

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 41

dalam persaksiannya.<sup>15</sup> Sayyid Sabiq menambahkan, bahwa saksi harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).<sup>16</sup>

#### 4. Jumlah Saksi

##### a. Kesaksian empat orang

Kesaksian yang dilakukan dengan jumlah empat orang, secara khusus diberlakukan pada kesaksian kasus dugaan terhadap zina. Sebagaimana firman Allah SWT:

Q.S. an-Nisa' (4): 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ<sup>ط</sup>

Artinya: *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).*

Q.S. an-Nuur (24): 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 41

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 365.

Q.S. an-Nuur (24): 13

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ  
 اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Artinya: *Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.*

Untuk kasus perzinahan pendapat mayoritas ulama dan imam empat mazhab adalah kesaksian empat orang laki-laki. Dengan demikian, kesaksian yang diberikan kurang dari empat orang tidak dapat diterima.<sup>17</sup>

b. Kesaksian tiga orang

Yaitu kesaksian yang dilakukan dalam masalah kepaillitan. Kesaksian tersebut tidak dapat diterima kecuali mengajukan minimal tiga orang saksi.<sup>18</sup>

c. Kesaksian dua orang laki-laki tanpa perempuan

Kesaksian dua orang laki-laki tanpa wanita itu diterima dalam semua hak, dan dalam hudud kecuali zina yang mempersyaratkan empat orang saksi.<sup>19</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. at-Talaq (65): 2

---

<sup>17</sup> Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoftar E.M., (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 607.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, hlm. 293.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, hlm. 293.

...وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

Artinya: ... persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.

- d. Kesaksian satu orang laki-laki atau dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kesaksian yang menyangkut harta kekayaan.<sup>20</sup> Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 282

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَ

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.

## B. SAKSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

### 1. Pengertian Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang

---

<sup>20</sup> Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, hlm. 607.

suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.<sup>21</sup>

Saksi atau kesaksian artinya keterangan atau bukti pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat, atau keterangan, atau pernyataan yang diberikan oleh saksi.<sup>22</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata saksi memiliki enam pengertian:

- a. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian);
- b. Orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi;
- c. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa;
- d. Keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui;
- e. Bukti kebenaran; dan

---

<sup>21</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu031.pdf> diakses pada 15 Desember 2018, pukul 22.00 WIB

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), hlm. 157

- f. Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.<sup>23</sup>

Pengertian saksi menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut:

- a. Sudikno Mertokusumo, menjelaskan bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.<sup>24</sup>
- b. Subekti dan R. Tjitrosoedibio dalam *Kamus Hukum* menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya dimuka pengadilan, orang yang mendapat tugas menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat didengar keterangannya di muka pengadilan.<sup>25</sup> Subekti juga menjelaskan bahwa kesaksian harus mengenai

---

<sup>23</sup> Dendy Sugono (et.all), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 1205-1206. Lihat juga di <https://kbbi.web.id/saksi>

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm. 229.

<sup>25</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), cet. 4, hlm. 100.

peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata kepala sendiri atau yang dialami oleh seorang saksi.<sup>26</sup>

- c. Mukti Arto dalam *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* menyebutkan bahwa saksi ialah orang yang memberikan keterangan dimuka persidangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.<sup>27</sup>

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan pada hakim di sidang pengadilan tentang apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri.

## 2. Dasar Hukum Saksi

Kesaksian seorang saksi di pengadilan diatur dalam Pasal 184 UU Np. 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tersebut menyatakan, keterangan saksi di pengadilan menjadi salah satu alat bukti yang sah. Selanjutnya Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ayat ke-3 dari pasal

---

<sup>26</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1992), cet.24, hlm. 180.

<sup>27</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), cet. 3, hlm. 165.

yang sama berbunyi, “*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.*” Dari sini dapat diartikan, keterangan lebih dari satu orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Meskipun demikian, keterangan seorang saksi saja tanpa disertai saksi atau alat bukti lain menjadi tidak berharga di hadapan pengadilan.

Betapa pentingnya seorang saksi, yang merupakan fakta bahwa sebuah kesaksian dapat menentukan hasil akhir dari suatu perkara, menyebabkan banyak tekanan baik yang sifatnya fisik maupun mental sering ditujukan kepada para saksi atau keluarga saksi ataupun orang terdekat saksi. Tujuannya, agar saksi memberikan kesaksian yang berbeda dari seharusnya atau bahkan membatalkan kesaksiannya.<sup>28</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikuatkan pada Pasal 1905-1908 BW tentang dasar kekuatan pembuktian dengan saksi:<sup>29</sup>

Pasal 1905: Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya.

---

<sup>28</sup> <https://parlemen.net/?p=1400> diakses pada 16 Desember 2018, pukul 15.35 WIB

<sup>29</sup> R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 482-483.

- Pasal 1906: Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa, terlepas satu dari yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka terserahkan kepada Hakim untuk memberikan kekuatan kepada kesaksian-kesaksian yang masing-masing berdiri sendiri itu, sebagaimana dikehendaki oleh keadaan.
- Pasal 1907: Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian.
- Pasal 1908: Dalam mempertimbangkan nilai sesuatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah terdorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau begitu; pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan pada umumnya,

pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu.

### 3. Syarat-syarat Saksi

Dalam KUHPerdara, saksi harus memenuhi syarat formal dan materiil, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>30</sup>

#### a. Syarat Formil

- 1) Berumur 15 tahun ke atas;
- 2) Sehat akalnya;
- 3) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak, menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain;
- 4) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145 ayat 1 HIR);
- 5) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 ayat 2 HIR), kecuali undang-undang menentukan lain;
- 6) Menghadap di persidangan (pasal 141 ayat 2 HIR)
- 7) Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR)

---

<sup>30</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), hlm. 165

- 8) Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR); kecuali mengenai perzinaan;

Menurut hukum asal, saksi sebagai alat bukti cukup 2 (dua) orang sebagai syarat hukum alat pembuktian. Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Pada pasal 169 HIR, 306 RGB, disebutkan seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullun testis*).<sup>31</sup>

Tapi keterangan seorang saksi saja, jika dapat dipercaya oleh hakim bersama dengan satu alat bukti lainnya baru dapat merupakan alat bukti yang sempurna, misalnya dengan persangkaan atau pengakuan tergugat.<sup>32</sup>

- 9) Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 ayat 1 HIR)
- 10) Memberi keterangan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis (pasal 140 ayat 1 HIR).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 234.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 299-230.

- b. Syarat Materiil
  - a. Menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri (pasal 171 HIR/308 R.Bg)
  - b. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 ayat 1 HIR/pasal 308 ayat 2 R.Bg)
  - c. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 ayat 2 HIR/pasal 308 ayat 2 R.Bg);
  - d. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR);
  - e. Tidak bertentangan dengan akal sehat.<sup>34</sup>

Meski demikian, untuk memelihara objektivitas saksi dan kejujuran saksi, maka ada orang-orang tertentu yang oleh undang-undang tidak boleh didengar sebagai saksi dalam memutus perkara, karena ada hubungan tertentu dengan para pihak, dan atau karena keadaan tertentu.<sup>35</sup>

Orang yang tidak boleh didengar kesaksiannya diantaranya adalah.<sup>36</sup>

- a. Golongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi:
  - 1) Mereka yang tidak mampu secara mutlak (absolut)
    - 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan dari salah satu pihak (Pasal 145 ayat 1

---

<sup>34</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hlm. 166.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 236-239.

sub 1 HIR, 172 ayat 1 sub 1 R.Bg, 1910 alenia 1 BW). Alasan pembatasan ini dimaksudkan karena:

- a) Mereka pada umumnya dianggap tidak objektif apabila didengar sebagai saksi;
- b) Untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberi kesaksian;
- c) Untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberi kesaksian.

Akan tetapi, menurut pasal 145 ayat 2 HIR (pasal 172 ayat 2 R.Bg, 1910 alenia 2 BW), mereka ini tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam perkara yang menyangkut perjanjian kerja.

- 2) Suami atau istri dari salah satu pihak, meski sudah bercerai (pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR, 172 ayat 1 sub 3 R.Bg, 1910 alenia 1 BW).
- 2) Mereka yang tidak mampu secara nisbi (relatif)
  - 1) Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (pasal 145 ayat 1 sub 3 jo. Ayat 4 HIR, 1972 ayat 2 sub jo. 173 R.Bg, 1912 BW)

2) Orang gila, meskipun terkadang ingatannya terang atau sehat.

Mereka ini boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi dan keterangan mereka ini hanyalah boleh dianggap sebagai penjelasan belaka.

b. Golongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian, dan mereka boleh mengundurkan diri (pasal 146 HIR, 174 R.Bg, 1909 alenia 2 BW: hak ingkar)

1) Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.

2) Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak.

3) Semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah saja.

Syarat-syarat saksi yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan adalah:<sup>37</sup>

a. Saksi sebelum memberikan keterangan di sumpah menurut agamanya;

---

<sup>37</sup> Abdullah Tri Wahyuni, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 159-160.

- b. Yang dapat diterangkan saksi adalah apa yang dilihat, didengar, diketahui, dan dialami sendiri;
- c. Kesaksian harus diberikan di depan persidangan dan diucapkan secara pribadi;
- d. Saksi harus menerangkan sebab-sebab sampai dapat memberikan keterangan;
- e. Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan, dan perkiraan dari saksi.
- f. Kesaksian dari orang lain bukan merupakan alat bukti (*testimonium de auditu*);
- g. Keterangan satu orang saksi saja bukan merupakan alat bukti (*unus testis nullus testis*). Satu saksi harus didukung dengan alat bukti lain.

### **C. FUNGSI SAKSI DALAM PERCERAIAN**

Dalam sidang perceraian, saksi berfungsi sebagai alat bukti untuk dimintai keterangan mengenai segala sesuatu yang ia lihat, dengar dan alami, mengungkapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemohon dan termohon dalam perkara yang diajukan dalam sidang pengadilan.

Kesaksian merupakan kewajiban peradilan atas hakim untuk mewajibkannya. Hukum mendatangkan kesaksian dengan segala syarat-syaratnya merupakan keharusan, jika kewajiban menghadirkan saksi ditinggalkan semuanya akan berakibat

menghilangkan hak atau kebenaran. Memberi kesaksian hukumnya fardhu 'ain, seorang saksi harus memberikan kesaksiannya dan tidak boleh menyembunyikan jika penggugat memintanya.<sup>38</sup>

Alat bukti saksi dalam praktik hukum acara perdata di persidangan pengadilan sangatlah penting karena berfungsi untuk menguatkan tentang kejadian atau peristiwa terhadap adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara, khususnya kejadian atau peristiwa perbuatan hukum para pihak yang pembuatannya dilakukan dibawah tangan, keberadaan saksi sangatlah penting karena apabila ada salah satu pihak yang mengingkari dapat dijadikan alat bukti yang sah. Dengan adanya saksi tersebut apabila dikemudian hari timbul suatu permasalahan, maka saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung peristiwa hukumnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk memperkuat adanya kejadian atau peristiwa hukumnya.<sup>39</sup>

Pada dasarnya fungsi saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak. Saksi-saksi ada yang secara

---

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 9, cet 4, (Suriah: Dar al-Fikr: Damsyiq-Suriah, 2002) hlm.6028

<sup>39</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.255.

kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya dimuka sidang pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan.

Betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti, tampak dari kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada bukti tertulisnya. Karenanya, kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia.<sup>40</sup>

Fungsi utama saksi adalah untuk menjelaskan kejadian atau peristiwa perkara yang terjadi, dengan melihat, mendengar, serta mengalami sendiri secara langsung apa yang terjadi dalam perkara tersebut. Dengan memberikan hak-hak kebenaran apa yang telah terjadi, dengan harapan hakim bisa menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya.

#### **D. KEDUDUKAN SAKSI PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN**

Kedudukan saksi mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu alat bukti, karena orang yang dimintai menjadi saksi merupakan orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian tersebut.

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 230.

Meskipun begitu, kedudukan saksi perempuan dalam hukum Islam timbul beberapa persoalan di kalangan para pakar hukum Islam, kaitannya dengan Q.S. al-Baqarah ayat 282, menurut Madzhab Hanafi, makna kesaksian dalam ayat tersebut bukan hanya pada kesaksian transaksi bisnis saja, melainkan memperluas makna objek kesaksian ke wilayah hukum keluarga, termasuk untuk kesaksian dalam persoalan hukum yang berkaitan dengan akad nikah, talak atau rujuk serta termasuk semua kasus *hudud* dan *qisas*.<sup>41</sup> Kendati demikian, madzhab Hanafi memandang bahwa perempuan juga layak menjadi saksi, tetapi para pakar dari kalangan madzhab ini menyatakan bahwa diutamakan dua orang saksi dari jenis kelamin laki-laki.

Adapun madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, mensyaratkan saksi harus laki-laki, kesaksian wanita tidak bisa diterima walaupun didampingi laki-laki.<sup>42</sup>

Sedangkan masalah kesaksian dalam hukum positif di Indonesia tidak begitu diatur. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata), yang diatur hanyalah sebatas mengenai teknis, hak-hak, siapa saja yang boleh menjadi saksi dan kewajiban menjadi saksi, tidak diatur spesifik mengenai bagaimana hukum kesaksian bagi seorang perempuan. Hal ini mengidentifikasi

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, hlm. 293.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, hlm. 293. Lihat juga Ibrahim Hosein, *Fiqh Perbandingan: dalam Masalah Nikah, Talaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan*, Jilid 2, (Jakarta: Balai Pustaka Islam Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), hlm. 184.

bahwa dalam sistem hukum positif di Indonesia, kedudukan saksi laki-laki maupun saksi perempuan sama dan tidak ada perbedaan antara keduanya. Kedudukan perempuan sama dengan kedudukan laki-laki, mereka boleh melakukan apa dilakukan oleh laki-laki. Tidak ada perbedaan antara saksi laki-laki dan saksi perempuan.

**BAB III**

**PENDAPAT IMAM SYAFI'I**

**TENTANG KESAKSIAN PEREMPUAN**

**A. BIOGRAFI IMAM SYAFI'I**

Imam Syafi'i, merupakan imam madzhab dalam urutan ketiga dari empat madzhab menurut urutan kelahirannya.<sup>1</sup> Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al- Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf. Beliau berasal dari bangsa Arab suku Quraisy, Hasyim Muththalibi. Moyangnya bertemu dengan Nabi Muhammad pada kakeknya Abdul Manaf. Karena itu asy-Syafi'i sering disebut anak paman Rasul.<sup>2</sup>

Imam Syafi'i lahir di Ghaza (Palestina Selatan) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.<sup>3</sup>

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia

---

<sup>1</sup> Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhab", (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 127.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>3</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 27.

bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Dengan usaha keras ibunya, Imam Syafi'i belajar Al-Qur'an pada Ibnu Qashtanti. Dalam umur yang relatif sangat muda kemudian ia mengarahkannya untuk menghafalkan hadits. Imam Syafi'i belajar Hadits dengan cara mendengarkan dari para guru, kemudian mencatatnya. asy-Syafi'i belajar pada ulama'-ulama' makkah, baik pada ulama' fiqih, maupun ulama' hadits. Ia terus-menerus belajar sehingga akhirnya beliau terkenal dalam bidang fiqih dan mendapat kedudukan tinggi dalam bidang tersebut, sehingga gurunya Muslim Ibn Khalid al-Zanji menganjurkan supaya ia bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi, namun ia tetap terus mencari ilmu, karena ilmu baginya adalah ibarat lautan yang tidak bertepi.<sup>4</sup>

Imam Syafi'i menuntut ilmu di Makkah dan mahir disana. Ketika Muslim bin Khalid az-Zanji memberikan peluang untuk berfatwa, Syafi'i merasa belum puas atas jerih payahnya selama ini. Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab *Al-Muwaththa'* (karya Imam Malik) yang sebagian besar telah dihafalnya. Ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i, Malik berkata, "*Sesungguhnya Allah SWT telah menaruh cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat*". Mulailah Syafi'i belajar dari Imam Malik dan senantiasa

---

<sup>4</sup>Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadits* (Surabaya : Pustaka Al-Muna, 2010), hlm. 71-72.

bersamanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Selama itu juga ia mengunjungi ibunya di Makkah.<sup>5</sup> Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap kehidupan Imam Syafi'i. Semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya, hal itu menjadi beban pikiran yang tidak dapat diatasinya.

Pada awal mulanya beliau masih menjadi pengikut fiqih Imam Malik dan belum mencetuskan pemikiran fiqih baru, kecuali setelah beliau meninggalkan kota Baghdad dalam perjalanan intelektualnya yang pertama kali menuju kota itu pada tahun 184 H. Sebelum masa itu, Imam Syafi'i selalu menyebut dirinya sebagai seorang pengikut madzhab Imam Malik dan selalu membela fiqih Imam Malik. Beliau sering kali melakukan dialog dengan para pengikut fiqih *ahlu ra'yi*. Dalam dialog yang sering dilakukan sang Imam dengan kalangan *Ulama' Ra'yi*, beliau selalu membela fiqih Madinah. Dengan sikapnya yang demikian, akhirnya beliau dikenal gelarnya *Nashir as-Sunnah* (Pembela Sunnah).<sup>6</sup>

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam Syafi'i adalah tentang metode pemahaman Al-Qur'an dan sunnah atau metode *istimbath* (ushul fiqih). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah

---

<sup>5</sup>Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, Terj. 4 Mutiara Zaman (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003) 131-133.

<sup>6</sup>Abu Zahrah, *Imam Syafi'i : Hayatuhu wa 'Asruhu wa Fikruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur, Rivai Utsman (Jakarta : Lentera, 2005), 236.

Imam Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul fiqh yang diberi nama *Ar-Risalah*. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam Syafi'i menyusun metodologi istimbath.<sup>7</sup>

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M; ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan kitab itu disusun ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekkah. Imam Syafi'i memberi judul bukunya dengan "*al-Kitab*" (Kitab, atau Buku) atau "*Kitabi*" (Kitabku), kemudian lebih dikenal dengan "*ar-Risalah*" yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *ar-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah Lama). Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran: Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *ar-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru). Jumbuh ulama ushul-fiqih sepakat menyatakan bahwa kitab *ar-Risalah* karya Imam Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqh secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab

---

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, hlm. 29.

itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fiqh sebagai satu disiplin ilmu.<sup>8</sup>

Di dalam *Ar-Risalah* beliau menerangkan bahwa dasar-dasar tasyri yang dipeganginya adalah Al-Qur'an menurut dhahirnya, As Sunnah walaupun Ahad, Ijma' dan Qiyas.

Imam Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara *thariqat Ahlur Ra'yi* dengan *thariqat Ahlul hadits*. Lantaran itu menjadikan madzhabnya tidak terlalu cenderung kepada Ahlul Hadits dan tidak terlalu cenderung kepada madzhab *Ahlur Ra'yi*. Beliau menerima al-Qur'an, As Sunnah, Ijma', Qiyas dan Istidlal.<sup>9</sup>

## B. KARYA-KARYA IMAM SYAFI'I

Karya Imam Syafi'i sangatlah banyak, baik dalam bentuk kitab maupun risalah. Ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 kitab dalam bidang disiplin ilmu seperti tafsir, fiqh, adab dan lain - lain. Ada beberapa karya-karya Imam Syafi'i yang masyhur diantaranya adalah:

*Al-Umm*, Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqh dan menjadi rujukan utama dalam Madzhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqh. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-Qaul al-Qadim* (pendapat lama) dan *al-Qaul al-*

---

<sup>8</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 361.

<sup>9</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 124.

*Jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fiqh Imam Syafi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.<sup>10</sup>

*Ar-Risalah*, adalah karya monumental Imam Syafi'i yang dikenal sebagai kitab pertama dalam ushul fiqh, didalamnya banyak membahas rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadis. Kitab ini merupakan karya Imam Syafi'i atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi yang berkaitan dengan penjelasan makna-makna al-Qur'an, dan menghimpun beberapa khabar, ijma' dan penjelasan tentang nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an dan sunnah. Dan juga atas dorongan dari Ali bin al-Madani agar Imam Syafi'i memenuhi permintaan Abdurrahman bin al-Mahdi.<sup>11</sup> Atas permintaan dan dorongan itulah Imam Syafi'i menulis kitab *Ar-Risalah* ini.

### C. KARAKTERISTIK PEMIKIRAN FIQH IMAM SYAFI'I

Pemikiran fiqh mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i, yang hidup di zaman pertentangan antara aliran *Ahlul Hadits* (cenderung berpegang pada teks hadist) dan *Ahlur Ra'yi* (cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad). Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadits, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlur Ra'yi yang juga murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kemudian merumuskan

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 18.

<sup>11</sup> *Ar-Risālah Imam Syafi'i*. terj. Misbah, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2008), hlm. 13.

aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Imam Syafi'i menolak Istihsan dari Imam Abu Hanifah maupun Mashalah Mursalah dari Imam Malik. Namun demikian Mazhab Syafi'i menerima penggunaan qiyas secara lebih luas ketimbang Imam Malik. Meskipun berbeda dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadits di zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut; dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya.<sup>12</sup>

Imam Syafi'i pada awalnya pernah tinggal menetap di Baghdad. Selama tinggal di sana ia mengeluarkan ijihad-ijihadnya, yang biasa disebut dengan istilah *Qaul Qadim* ("pendapat yang lama").

Ketika kemudian pindah ke Mesir karena munculnya aliran Mu'tazilah yang telah berhasil memengaruhi kekhalifahan, ia melihat kenyataan dan masalah yang berbeda dengan yang sebelumnya ditemui di Baghdad. Ia kemudian mengeluarkan ijihad-ijihad baru yang berbeda, yang biasa disebut dengan istilah *Qaul Jadid* ("pendapat yang baru")<sup>13</sup>. Tahun-tahun terakhirnya di Mesir ia gunakan sebagian besar untuk menulis dan merevisi buku-buku yang pernah ditulisnya. Bukunya *Ar-Risalah* yang ditulis ketika di Makkah direvisi ulang, dikurangi dan ditambah sesuai dengan perkembangan baru di Mesir.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*. Cet. Ke-2, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 105

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 106

<sup>14</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Cet ke-2, (Jakarta: Risalah Gusti, 1996), hlm. 109.

#### D. KONDISI SOSIAL POLITIK DAN MASYARAKAT

Imam Syafi'i hidup pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah (150 H-204 H). Situasi politik pada masa itu, jabatan penting di pemerintahan didominasi oleh orang-orang Persia. Era awal kehidupan Imam Syafi'i merupakan masa yang sangat kondusif secara politis. Banyak keberhasilan yang telah dicapai pada masa ini, seperti kesuksesan di bidang ekonomi, keunggulan ilmu pengetahuan dan pemikiran, serta kemajuan dalam peradaban Islam. Era ini merupakan masa-masa yang sangat produktif dan dinamis, diwarnai dengan etos kerja yang tinggi dalam berbagai lini kehidupan. Penerjemahan buku-buku dari bahasa Arab ke bahasa lain atau dari bahasa lain ke bahasa Arab sangat digalakkan, demikian pula upaya pengkodifikasian ilmu. Melalui proses yang panjang, akhirnya masa ini mampu membukukan berbagai macam disiplin ilmu, baik ilmu rasional maupun ilmu syariat.<sup>15</sup>

Kemajuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan fikih tercapai berkat hubungan sinergis antara para khalifah, ulama, dan ahli fikih. Berbagai macam aliran teologi dan madzhab fikih mengalami perkembangan yang pesat. Karena itu, sering terjadi perdebatan ilmiah antara para ulama dan ahli fikih. Pada masa ini telah muncul tiga madzhab fikih yang mewarnai cakrawala dunia Islam dan memiliki andil besar dalam mengembangkan fikih

---

<sup>15</sup> Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Jakarta: Mizan, 2008, hlm. 65-66.

dan syari'at Islam sampai sekarang. Tiga madzhab fikih tersebut adalah madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i.<sup>16</sup>

## E. METODE ISTINBATH HUKUM IMAM SYAFI'I

Secara garis besar metode istimbath hukum pemikiran Imam Syafi'i tertuang dalam karyanya *ar-Risalah*, yang secara berurutan adalah: al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Mana' al-Qathan dalam *Tarikh Tasryi'* mengatakan:

أوجز الشافعي أدلة الأحكام لديه في كتاب "الأم" فقال: العلم طبقات شتى، الأولى: الكتاب، والسنة إذ ثبتت، ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا نعلم له مخالفا منهم. والرابعة: اختلاف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك. الخامسة: القياس على بعض الطبقات.<sup>17</sup>

*Imam Syafi'i meringkas dalil-dalil hukum dalam kitab al-Umm, Syafi'i berkata: Ilmu itu bertingkat secara berurutan; pertama adalah al-Qur'an dan al-Sunnah apabila telah tetap. Kedua, ijma ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Ketiga, perkataan sahabat Nabi Saw dan kami tidak mengetahui perselisihan di antara mereka. Keempat, ikhtilaf sahabat nabi. Kelima, Qiyas atas sebagian tingkatan.*

Metode istimbath yang hukum yang digunakan dalam madzhab Syafi'i selalu berpegang pada metode istimbath yang telah digariskan Imam Syafi'i di atas, serta tidak membuat metode-metode baru selain yang telah ada, metode tersebut adalah:

*Al-Qur'an*, karena al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi.

Apabila tidak ditemukan dalil dalam al-Qur'an, Imam Syafi'i akan beralih ke

<sup>16</sup> Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, hlm. 66.

<sup>17</sup> Mana' al-Qathan, *Tarikh Tasyri' al-Islamy*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif Linasir wa Tauzi', 1996), hlm. 371.

as-Sunnah. Imam Syafi'i menempatkan as-Sunnah sejajar dengan kedudukan al-Qur'an dalam penentuan hukum.<sup>18</sup> Bahkan Imam Syafi'i berpendapat, “*Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuk terdapat di dalam al-Qur'an*”.<sup>19</sup>

*As-Sunnah*. Imam Syafi'i beranggapan bahwa al-Quran tidak bisa dilepaskan dari as-Sunnah, karena sangat berkaitan erat sebagai penjelas langsung dari keterangan-keterangan al-Qur'an. Imam Syafi'i beranggapan juga bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah berada dalam satu martabat, namun kedudukannya as-Sunnah tetap setelah al-Qur'an.<sup>20</sup> Meski begitu, Imam Syafi'i mengambil as-Sunnah tidak hanya yang mutawatir saja, tetapi yang Ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asalkan telah mencukupi syarat-syaratnya, yaitu selama perawi hadis tersebut orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung kepada Nabi saw.<sup>21</sup> Namun as-Sunnah yang menempati posisi pertama adalah yang mutawatir, bila tidak ditemukan dalam hadis mutawatir, beliau akan mencarinya dari hadis Ahad, karena menurutnya hadis Ahad masih dapat dijadikan hujjah meskipun dari segi dilalah, hadis ahad merupakan *zani al-wurud*. Adapun syarat hadis ahad dapat dijadikan landasan hukum adalah jika perawinya merupakan orang yang: *tsiqah, dhabit, aqil*, mendengar hadis secara langsung

---

<sup>18</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *ar-Risalah*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, t.th.), hlm. 21-23.

<sup>19</sup> Fathurrahman Azhari, *Ushulu Fiqh Perbandingan*, (Banjarmasin: LPKU, 2013), hlm. 93.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>21</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 128.

dan tidak menyalahi ahli ilmu hadis lain yang sama-sama meriwayatkan hadis.<sup>22</sup>

Imam Syafi'i menyamakan as-Sunnah dengan al-Qur'an dalam hal mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa as-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Karenanya apabila sebuah hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu (al-Qur'an dan as-Sunnah), karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan as-Sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci al-Qur'an.<sup>23</sup>

*Ijma'*, penggunaan *ijma'* dikarenakan pada kenyataannya secara syari'at menjadikannya sebagai hujjah yang wajib diamalkan. Madzhab Syafi'i menempatkan *ijma'* dalam urutan setelah al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>24</sup> Dan Imam Syafi'i menerima *ijma'* sebagai hujjah ketika tidak ditemukan dalam nash. *Ijma'* yang diterima Imam Syafi'i merupakan *ijma'* seluruh penjuru umat Islam, bukan *ijma'* suatu negeri saja serta bukan dari kaum tertentu saja.<sup>25</sup> Namun Imam Syafi'i mengakui, bahwa *ijma'* sahabat merupakan *ijma'* yang paling kuat.<sup>26</sup>

*Ijma'* baru bisa mengikat bilamana telah disepakati oleh seluruh mujtaid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak *ijma'*

---

<sup>22</sup> Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 79.

<sup>23</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 45.

<sup>24</sup> Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2009), hlm. 100.

<sup>25</sup> Fathurrahman Azhari, *Ushulu Fiqh Perbandingan*, hlm. 122.

<sup>26</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 130

penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.<sup>27</sup>

*Qiyas*, dijadikannya qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' dalam penetapan hukum. Dapat dikatakan bahwa Imam Syafi'i merupakan orang pertama yang membahas permasalahan qiyas secara terperinci. Pada waktu itu para ahli ilmu belum memberikan batasan antara ra'yu yang shahih dan ra'yu yang tidak shahih. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan perbedaan besar antara bermacam-macam *istimbath* dengan qiyas yang menurut kaidah yang beliau tentukan.<sup>28</sup> Dan Imam Syafi'i secara terang-terangan menolak metode *istihsan* yang biasa digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i menyatakan bahwa dalam penentuan hukum dengan metode *istihsan* tanpa memperhitungkan pokok syari'at atau nash dan as-Sunnah maka ijtihad tersebut batal.<sup>29</sup>

## F. PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN

Saksi menurut Imam Syafi'i adalah:

ولا يسع شاهدا أن يشهد إلا بما علم ، والعلم من ثلاثة وجوه منها: ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعينة، ومنها ما سمعه فيشهد ما أثبت سمعا من المشهود عليه، ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان وتثبت معرفته في القلوب فيشهد عليه بهذا الوجه<sup>30</sup>

<sup>27</sup> TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997), hlm. 255.

<sup>28</sup> Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 100-101.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>30</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz VIII, (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, t.th.), hlm. 203-204

Tidak boleh bagi seseorang untuk memberi kesaksian kecuali berdasarkan apa yang ia ketahui. Pengetahuan itu sendiri didapatkan dari tiga segi:

1. Apa yang dilihat oleh mata, maka seseorang memberi kesaksian seperti apa yang ia lihat;
2. Apa yang didengar oleh telinga, maka seseorang memberi kesaksian sebagaimana yang ia dengar;
3. Apa yang diketahui berdasarkan berita, dan umumnya hal ini tidak dapat dilihat oleh mata namun dapat dipastikan kebenarannya oleh hati, maka seseorang memberi kesaksian atas dasar ini.

وما شهد به رجل على رجل أنه فعله، أو أقر به لم يجز إلا أن يجمع أمرين أحدهما أن يكون يثبته بمعاينة، والآخر أن يكون يثبته سمعا .

Adapun kesaksian yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain, baik berupa perbuatan maupun pengakuan, maka itu harus memenuhi dua segi pengetahuan;

1. Harus diketahui melalui penglihatan;
2. Harus diketahui melalui pendengaran.

Sedangkan syarat sah diterimanya sebuah kesaksian menurut Imam

Syafi'i adalah:

1. Muslim;
2. Merdeka;
3. Adil; (QS. al-Maidah: 10)
4. Baligh, sebagaimana firman Allah “*dari orang laki-laki diantara kamu*”

Q.S. al-Baqarah: 282, menunjukkan bahwa kesaksian anak kecil tidak diterima dalam perkara apapun.<sup>31</sup>

Kesaksian dalam perceraian, Imam Syafi'i berpedoman pada nash al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. ath-Thalaq ayat 2;

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ

<sup>31</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 107. Lihat juga, Imam Syafi'i, *al-Umm (Kitab Induk)*, jilid 11, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm 256-257. Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz VIII, (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, t.th.), hlm. 199.

Artinya: *Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu*

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فأمر الله عز وجل في الطلاق والرجعة بالشهادة وسمى فيها عدد الشهادة فأنتهى إلى شاهدين فدل ذلك على أن كمال الشهادة على الطلاق والرجعة شاهدان فإذا كان ذلك كماها لم يجوز فيها شهادة أقل من شاهدين.<sup>32</sup>

Imam Syafi'i berkata bahwa Allah SWT memerintahkan dalam perceraian dan rujuk harus ada saksi. Pada ayat tersebut di atas disebutkan jumlah saksinya cukup dua orang saksi, hal tersebut menunjukkan bahwa persaksian yang sempurna pada masalah perceraian dan rujuk dua orang saksi, apabila hal itu merupakan syarat kesempurnaan, maka tidak boleh persaksian itu kurang dari dua orang saksi.<sup>33</sup>

Meskipun begitu, dalam hal kesaksian perempuan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian perempuan tidak dapat diterima *kecuali* pada dua tempat, yaitu:

1. (قال الشافعي رحمه الله تعالى) : لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ فِي مَالٍ يَجِبُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَتَيْنِ شَيْءٌ وَإِنْ كَثُرْنَ إِلَّا وَمَعَهُنَّ رَجُلٌ شَاهِدٌ وَلَا يَجُوزُ مِنْهُنَّ أَقَلُّ مِنْ اثْنَتَيْنِ مَعَ الرَّجُلِ فَصَاعِدًا وَلَا يُجِيزُ اثْنَتَيْنِ وَخَلِيفٌ مَعَهُمَا ; لِأَنَّ شَرْطَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي أَجَازَهُمَا فِيهِ مَعَ شَاهِدٍ يَشْهَدُ بِمِثْلِ شَهَادَتَيْهِمَا لِغَيْرِهِ.<sup>34</sup>

*Tempat yang pertama adalah pada kasus dimana seorang laki-laki memiliki hak berupa harta pada laki-laki yang lain. Namun kesaksian mereka dalam kasus ini tidak diterima, kecuali ada bersama mereka seorang laki-laki yang turut memberi kesaksian dan jumlah mereka minimal dua orang, karena Allah SWT mensyaratkan diterimanya*

<sup>32</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm*, juz VIII, hlm. 190

<sup>33</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm (Kitab Induk)*, jilid 11, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 243.

<sup>34</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz VII, hlm. 85.

kesaksian dua orang perempuan apabila ada bersama mereka seorang laki-laki yang turut memberi kesaksian.<sup>35</sup>

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.

2. وَالْمَوْضِعُ الثَّانِي حَيْثُ لَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ يُجْزَنَ فِيهِ مُنْفَرِدَاتٍ وَلَا يَجُوزُ مِنْهُنَّ أَقْلٌ مِنْ أَرْبَعٍ إِذَا انْفَرَدَنَ قِيَاسًا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهِنَّ ; لِأَنَّهُ جَعَلَ اثْنَتَيْنِ تَقْضِيَانِ مَعَ رَجُلٍ مَقَامَ رَجُلٍ وَجَعَلَ الشَّهَادَةَ شَاهِدَيْنِ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، أَوْ شَاهِدًا وَامْرَأَتَيْنِ فَإِنْ انْفَرَدَنَ فَمَقَامُ شَاهِدَيْنِ أَرْبَعٌ وَهَكَذَا كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ عَنِ عَطَاءٍ.<sup>36</sup>

Dan tempat yang kedua (dibolehkannya kesaksian perempuan), pada kasus dimana laki-laki tidak boleh atau tidak dapat melihat; yaitu seperti melihat aurat kaum perempuan. Sesungguhnya dalam masalah ini kesaksian mereka dapat diterima tanpa disertai oleh kesaksian laki-laki. Akan tetapi kesaksian mereka dalam masalah ini tidak dapat diterima bila jumlahnya kurang dari empat orang. Hal ini diqiyaskan kepada hukum Allah SWT yang berhubungan dengan mereka, dimana Allah SWT menjadikan dua perempuan menempati posisi satu orang laki-laki. Lalu Allah mempersyaratkan dalam suatu perkara agar hendaknya terdiri dari dua saksi laki-laki atau saksi laki-laki dan dua saksi perempuan. Apabila perempuan memberi kesaksian secara tersendiri maka kedudukan dua saksi laki-laki dapat digantikan oleh empat perempuan. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Atha', sebagaimana dikabarkan kepada kami oleh Muslim dari Ibnu Juraij.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 48.

<sup>36</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz VII, hlm. 85-86

<sup>37</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jilid 3, hlm. 49.

Imam Syafi'i tidak memperbolehkan kesaksian seorang perempuan dalam perkara:

(قال الشافعي رحمه الله تعالى): وَلَا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَكَالَاتِ وَلَا الْوَصِيَّةِ وَلَا مَا عَدَا مَا وَصَفْتُ مِنَ الْمَالِ وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّجَالُ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْعِتْقِ، وَالْوَلَاءِ وَيَخْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ، وَالْحُدُودِ، وَالْعَتَاقِ وَكُلِّ شَيْءٍ بَعِيرٍ شَاهِدٍ وَيَشَاهِدُ فَإِنْ نَكَلَ رَدَدَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي وَأَخَذْتُ لَهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ لَمْ يَخْلِفِ الْمُدَّعِي لَمْ آخُذْ لَهُ شَيْئًا وَلَا أُفَرِّقُ بَيْنَ حُكْمِ هَذَا وَبَيْنَ حُكْمِ الْأَمْوَالِ.<sup>38</sup>

*Imam Syafi'i berkata, bahwa kesaksian perempuan tidak diterima pada kasus-kasus yang memiliki hukuman tertentu, tidak pula pada perwakilan, wasiat, masalah harta selain yang aku sebutkan di atas, dan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kaum laki-laki bila jumlah mereka tidak cukup dua orang. Kesaksian perempuan tidak diterima pula dalam hal pembebasan budak dan perwalian. Tergugat dalam perkara thalak, kasus yang memiliki hukuman tersendiri (hudud) dan pembebasan budak, dapat bersumpah bila tidak ada saksi atau ada saksi namun hanya satu orang. Jika tergugat menolak bersumpah, maka kesempatan bersumpah diberikan kepada penggugat lalu ia dapat mengambil haknya. Namun bila penggugat tidak mau bersumpah, maka gugatannya tidak dikabulkan. Aku tidak membedakan antara hukum dalam masalah ini dengan hukum dalam masalah harta.<sup>39</sup>*

Dalam Q.S. at-Thalaq ayat 2 tersebut di atas juga menunjukkan bahwa para saksi tersebut adalah kaum laki-laki dan tidak boleh ada perempuan yang menyertai mereka, karena dua saksi bagaimanapun juga tidak mengandung kemungkinan kecuali bahwa keduanya merupakan laki-laki.<sup>40</sup>

Jadi, jelaslah bahwa menurut pendapat Imam Syafi'i di atas, kesaksian perempuan dalam perceraian tidak dapat diterima atau tidak sah kesaksiannya.

<sup>38</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz VII, hlm. 86.

<sup>39</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jilid 3, hlm. 49.

<sup>40</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jilid 3, hlm. 104.

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I**

**DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG**

**KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM PERKARA**

**PERCERAIAN**

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* dan agama pembebas, yang menjadikan kaum perempuan sebagai makhluk yang istimewa serta menempatkannya pada tatanan kehidupan yang terhormat. Islam telah mengangkat perempuan dari lembah kezaliman dan kegelapan. Islam juga telah mengembalikan kedudukan perempuan pada kedudukan yang sebenarnya, yaitu berdampingan dengan laki-laki dalam kehidupan yang berdasarkan keadilan Sang Pencipta.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai kedudukan dan hak perempuan dalam Islam, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu melihat pandangan al-Qur'an tentang asal kejadian perempuan.<sup>2</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.*

---

<sup>1</sup> Kamsul Mahdan, "Perempuan dalam Islam dan Kristen Katolik (Sebuah Telaah Teologi Kerukunan)" e-dokumen.kemenag.go.id/files/ptsExnfZ1338121973.swf,

<sup>2</sup> Nalom Kurniawan, "Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama", *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No.1, Juni 2011, hlm. 158.

Ayat tersebut di atas berbicara mengenai tentang asal kejadian manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, sekaligus berbicara mengenai kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dimana kemuliaan tersebut bukan dari keturunan, suku, dan jenis kelamin, melainkan dari ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi dapat dikatakan bahwa perempuan dalam pandangan al-Qur'an memiliki kedudukan terhormat serta setara dengan kedudukan kaum laki-laki.<sup>3</sup>

Kedudukan yang setara tersebut merupakan manifestasi yang mulia yang harus diejawentahkan dalam sendi-sendi kehidupan. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai al-Qur'an mengajak umatnya untuk merealisasikan nilai-nilai Qur'aniy dalam kehidupan nyata, yang mana salah satunya adalah peran perempuan untuk menjadi saksi dalam ranah hukum.

Berdasarkan nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an, tentunya sudah tepat apabila dalam kesaksian, Islam tidak membedakan antara kesaksian perempuan dan juga kesaksian laki-laki. Keduanya mempunyai hak yang sama untuk menjadi saksi dalam ranah hukum, termasuk juga kesaksian dalam perkara perceraian.

## **A. ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN**

### ***1. Analisis Fiqh***

Syari'at Islam merupakan bentuk hukum dan pegangan umat Islam baik dalam dimensi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Maka, dari segini ini ia mencakup dalam wilayah transenden dan hubungan manusia

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

dengan wilayah sekitarnya. Sebagai suatu ilmu, ia kemudian melembagakan salah satu bentuk undang-undangnya menjadi satu ilmu bernama fiqh. Dari wilayah cakupannya, syari'ah cenderung lebih umum daripada fiqh. Fiqh mengkhususkan diri pada tata cara ibadah dan sistem muamalah, yang sebelumnya menurut definisi Imam Abu Hanifah: mengetahui hak dan kewajiban diri pribadi. Ini berarti ia menyerap segala praktik hukum yang berkenaan dengan akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah, tidak berbeda jauh dengan definisi syari'at yang sudah ada.<sup>4</sup>

Dilihat dari definisi fiqh di atas, berarti, bahwa pelembagaan fiqh sebagai sebuah ilmu dimaksudkan untuk memberikan input pemahaman umat terhadap hukum-hukum yang telah diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dari sini kemudian dapat diambil artikulasi epistemologis dari fiqh, yaitu ilmu atau pengetahuan mengenai hukum-hukum syari'at praktis yang didapatkan atau dan disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>5</sup>

Pada kurun waktu sepeninggal Rasulullah saw, bentuk pemahaman akan hukum-hukum syari'at menjadi beragam. Hal ini –salah satunya– dipengaruhi oleh meluasnya daerah kekuasaan Islam saat itu. Dengan perluasan ini maka usaha untuk menyebarkan pemahaman keislaman menjadi satu tuntutan. Banyak di kalangan sahabat yang kemudian menjadi pendakwah di wilayah tertentu. Secara berurutan, kondisi ini menjadikan wilayah garapan yang berbeda-beda. Maka, generasi yang turut meramaikan majelis sahabat adalah mereka yang menerima dan

---

<sup>4</sup> Ahmad bin Muhammad al-Anshari, *Asar Ikhtilafat al-Fuqaha fi al-Syari'ah*, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1996), hlm. 38.

<sup>5</sup> Muhammad Zakaria, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar at-Ta'lif, 1986), hlm. 24.

menyerap ilmu dari kalangan sahabat. Golongan ini yang kemudian menerima sebutan *tabi'in*. Beragamnya interpretasi ini muncul bukan atas tendensi hawa nafsu, melainkan kebutuhan masing-masing dari mereka untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan baru. Hasilnya adalah, kita bisa mengetahui dalam catatan sejarah beberapa majelis yang dimotori salah satu di antara sekian sahabat Nabi Muhammad saw, Ibnu Abbas r.a. memiliki majelis ilmu di Makkah, Abdullah bin Umar r.a. memiliki majelis ilmu di Madinah, demikian juga Ibnu Mas'ud r.a di Kufah , dan Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik di Basrah. Dari sekian majelis ilmu ini kemudian melahirkan ulama-ulama kalangan *tabi'in*. Di Makkah kita mengenal Ikrimah Maula ibn Abbas, dan Ata' bin Abi Ribah. Di Madinah memunculkan nama Sa'id bin al-Musayyib, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad, Sulaiman bin Yasar, Ubaidillah bin Utbah, dan lain sebagainya. Wilayah Kufah melahirkan beberapa ulama, misalnya Alqamah al-Nakha'i, Ibrahim al-Nakha'i, Syuraih al-Qadzi, dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan majelis Anas bin Malik di Basrah melahirkan nama beberapa *tabi'in*, mereka adalah Hasan al-Basri, Mutraf bin Abdullah, Muhammad bin Sirin, Ziyad bin Fairuz, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Pelebagaan *fiqh* menjadi sebuah ilmu mulai muncul pada generasi setelah *tabi'in*. Di mana –paling tidak– dikenal dan diketahui kehadiran empat Imam Madzhab umat Islam saat itu. Pada masa ini

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz bin Khayyat, *Manahij al-Fuqaha*, (Kairo: Dar al-Salam, 1988), hlm 26.

kodifikasi ilmu fiqh berkembang seiring dengan tuntutan kondisi kultur sosial masyarakat. Imam Abu Hanifah, seorang ahli syari'ah yang kerap menggunakan akal dalam beberapa keputusannya menyusun satu di antara karyanya yang berjudul *Fiqh al-Akbar*. Imam Malik yang dijuluki *Imam Dar al-Hijrah* menyusun karya monumentalnya dengan judul *al-Muwata'*. Imam Syafi'i yang masyhur dengan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* membukukan sebuah bukunya yang bernama *al-Umm*. Sedangkan Imam Ahmad, salah satu murid Imam Syafi'i, membukukan karyanya yang bernama *Musnad Ahmad bin Hanbal* yang berisi kumpulan hadits-hadits yang berhasil beliau riwayatkan. Hal ini ditegaskan dengan serupa pada salah satu tesis yang berjudul *Asar al-Ikhtilafat al-Fuqaha fi al-Syari'ah*, pernyataannya adalah: Penyusunan ilmu fiqh dimulai pada masa empat Imam Madzhab, di mana Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan menyusun beberapa buku bermadzhab Hanafi sebagaimana Imam Syafi'i menyusun bukunya yang berjudul *al-Umm* dan mereka pernah menukil dan menyusun fiqh (pemahaman) dari Imam-Imam yang sezaman dengan mereka.<sup>7</sup>

Perkembangan kodifikasi ilmu fiqh terus berlanjut dengan merujuk pada pendapat-pendapat para Imam pendahulu. Masa inilah yang menjadi masa pengumpulan pandangan masing-masing madzhab berkenaan dengan hukum Islam. Hal ini terus berlanjut sampai pada struktur kodifikasi dengan menggunakan model *syahr*, yakni suatu penjelasan kembali atas

---

<sup>7</sup> Ahmad bin Muhammad al-Anshari, *Asar Ikhtilafat*, hlm. 227.

beberapa pendapat pada salah satu madzhab tertentu. Negatifnya, rantai perkembangan ilmu fikih sebagai pilar praktis masyarakat sehari-hari menjadi terhenti. Ini lebih disebabkan pada konsentrasi ahli fikih yang banyak memakai model *jadal* (debat) dalam mempertahankan eksistensi madzhab yang dipegang. Bahkan timbul suatu pernyataan: pintu ijtihad telah ditutup. Pada akhirnya, fikih dan usaha pengembangan aplikasinya melalui ijtihad menjadi tertutup. Ini yang kemudian diistilahkan oleh beberapa kalangan dengan sebutan *jumud*. Eksklusifitas untuk menelaah pendapat madzhab lain menjadi niscaya pada masa tersebut, hingga menyudutkan umat Islam pada taklid dan fanatik pada salah satu madzhab. Hal inilah yang kemudian menyadarkan umat Islam akan pentingnya reinterpretasi terhadap pandangan-pandangan yang sejatinya mengekang perkembangan ijtihad. Kesadaran ini menumbuhkan beberapa sarjana dan ulama Islam yang menganjurkan pembukaan kembali pintu ijtihad. N.J. Coulson mencontohkan beberapa tokoh penganjur reaktifitas ijtihad, yaitu Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal, dalam bukunya ia menyatakan:

“As early as 1898 the great Egyptian jurist Muhammad ‘Abduh had advocated the reinterpretation of the principles embodied in divine revelation as a basis for legal reform, and scholars like Iqbal in India, pursuing the same theme, had argued that the exercise of ijtihad or independent judgment was not only the right, but also the duty, of present generations if Islam was to adapt itself successfully to the modern world”.<sup>8</sup>

Bisa diartikan sebagai berikut:

“Pada awal tahun 1898, Muhammad Abduh menganjurkan usaha reinterpretasi terhadap keputusan hukum yang termaktub dalam nas

---

<sup>8</sup> Noul James Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), hlm. 202.

ilahi sebagai dasar pembaharuan hukum Islam. Dengan tema yang sama, salah seorang sarjana India yang bernama Iqbal turut berargumen bahwa praktek ijtihad bukan hanya menjadi hak melainkan lebih pada suatu kewajiban generasi umat Islam saat ini. Ini jika Islam ingin beradaptasi secara sukses dengan modernisasi”.

Di lain sisi, tidak sedikit ulama yang menyuarkan tema serupa. Di antara sekian nama adalah Imam Maraghi, pemilik tafsir al-Maraghi, yang pada komentar ketokohnya dianggap sebagai salah seorang yang merinci dasar-dasar rekonstruksi fikih. Terlepas dari sesuai atau tidaknya gagasan ini, Imam al-Maraghi merincikan konsepnya sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Mendudukan kembali posisi al-Qur’an, Sunah, dan praktek ijtihad *Khulafa al-Rasyidin* sebagai rujukan dalam berijtihad seperti halnya konsep dasar yang pernah ditunjukkan Nabi Muhammad Saw..
- b. Membuka kembali pintu ijtihad.
- c. Tidak membatasi posisi diri kepada 4 madzhab.
- d. Penyatuan madzhab fikih dan pembebasan madzhab dalam study fikih; tidak memposisikan diri sebagai yang fanatik dalam madzhab tertentu.
- e. Melegalkan penggunaan pendapat lemah demi kemaslahatan umat.
- f. Memposisikan ijmak sebagai legal formal pada keputusan syariat.
- g. Bahwa perintah atau keputusan *Amir* atau *Hakim* menjadi dasar bagi seorang *Qadziy*.
- h. Boleh menggunakan adat sebagai dasar, walaupun berbeda pandangan pada beberapa buku-buku fikih.

---

<sup>9</sup> Abdullah Mabruk al-Najjar, *Malamih al-Tajdidi'l Fiqh 'inda'l Imami'l Maraghi*, (Kairo: al-Azhar, 2007), hlm. 13-44.

- i. Tidak berlakunya ‘saling percaya’ pada suatu muamalah kecuali dengan legalisasi instansi (dengan memberikan catatan akad dan disimpan sebagai rujukan ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai).
- j. Seorang mukmin bisa mengetahui dan menentukan suatu *rukhsah*.
- k. Me-universalkan al-Qur’an dengan menterjemahkannya ke dalam berbagai bahasa di dunia.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa aktifitas ijtihad menjadi bahan penting bagi kebutuhan umat Islam yang tak pernah berhenti, seiring dengan berbagai perkembangan yang terjadi di belahan dunia saat ini, tak terkecuali di Indonesia. Fiqh Imam Syafi’i sebagai aliran madzhab yang notabene banyak dianut dan diikuti masyarakat Indonesia tentunya harus dilanjutkan ijtihadnya dengan dasar perkembangan yang ada di Masyarakat, lebih spesifiknya permasalahan kesaksian perempuan dalam perkara nikah. Oleh karena itu, tentunya dibutuhkan banyak usaha-usaha dari para praktisi hukum islam demi menstabilkan gerak aplikatif masyarakat Islam ke arah kemajuan.

## **2. Analisis Gender**

Istilah gender mengacu pada peran-peran perempuan dan laki-laki yang terkonstruksi secara social, yang mempengaruhi dan menentukan apa yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, bagaimana mereka itu dinilai dan peluang-peluang serta hambatan-hambatan apa yang mereka hadapi. Sebagaimana halnya dengan umur, kelas sosial, ras dan suku-bangsa, jenis kelamin adalah salah satu faktor yang sangat signifikan yang

mempengaruhi pengalaman hidup kita. Peran-peran dan hubungan-hubungan gender itu bervariasi tergantung dimana peran dan hubungan itu berlangsung. Peran dan hubungan itupun berubah dari generasi ke generasi dan dari masa ke masa. Gender dibentuk secara berkesinambungan oleh sederetan faktor-faktor sosial, kultural, ekonomi dan politik pada berbagai tingkat -pada tingkat rumah tangga, masyarakat, daerah dan bangsa.<sup>10</sup>

Analisis gender adalah himpunan dan analisis informasi dan data mengenai:

- a. Peran, kewajiban dan hak yang berbeda-beda bagi perempuan dan laki-laki.
- b. Kebutuhan, prioritas, peluang dan hambatan yang berbeda-beda bagi perempuan dan laki-laki.
- c. Alasan-alasan mengapa terjadi perbedaan-perbedaan tersebut.
- d. Peluang-peluang dan strategi-strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender.

Analisis gender juga mengkaji pengaruh sosial dan kultural baik terhadap peran-peran dan hubungan-hubungan, maupun kekuatan-kekuatan ekonomi praktis yang membentuk kehidupan, hubungan dan pengalaman laki-laki dan perempuan di dalam sebuah populasi. Dengan demikian, analisis gender dapat membantu para perencana dalam memahami kompleksitas hubungan-hubungan sosial yang berlangsung dalam masyarakat dan kemudian memadukan pertimbangan-pertimbangan

---

<sup>10</sup> Sophie Dowling, *Analisis Gender: Sebuah Panduan Pengantar*, terj. Aria Jalil, (Australia: Australian National University, 2008), hlm. 6.

yang terkait dengan peran-peran dan hubungan-hubungan gender itu ke dalam rancangan sebuah hukum fiqh dan kebijakan-kebijakannya.

Analisis gender tidak hanya sekedar mengidentifikasi dan membeberkan perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun juga berusaha menemukan dan memahami sebab-sebab dan efek-efek yang mendasari ketidaksetaraan gender dan memberikan kontribusi bagi perumusan strategi dalam menyampaikan dan memecahkan masalah ketidaksetaraan gender.

Penilaian sosial seringkali melupakan perbedaan dan ketidaksetaraan berdasarkan gender sebab perbedaan dan ketidaksetaraan itu mungkin tidak tampak secara nyata, atau karena kita berasumsi bahwa peran-peran dan hubungan-hubungan gender dianggap sama bagi setiap orang, di setiap tempat dan kita menganggapnya semuanya itu seperti itu tanpa berusaha mempersoalkannya. Kadang dilupakan bahwa masyarakat itu berbeda-beda dan terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Analisis gender membantu untuk mengungkapkan dan mengkaji perbedaan-perbedaan berdasarkan gender yang mungkin luput dari pandangan, di dalam suatu populasi.

Yang dimaksud dengan perbedaan gender adalah bahwa laki-laki dan perempuan dipengaruhi secara berbeda-beda oleh kebijakan-kebijakan pemerintahan pada masa tertentu. Analisis gender dapat dipergunakan untuk mengukur perbedaan-perbedaan gender dalam tingkat partisipasi, faedah dan dampak kebijakan-kebijakan pemerintahan. Analisis gender

dapat digunakan untuk membantu para mujtahid untuk merancang dan menentukan sebuah hukum, agar perempuan dan laki-laki mempunyai peluang sama dan kesempatan yang sama dalam sebuah hukum.

Pembahasan gender masih menjadi wacana yang hangat yang menimbulkan respon yang beragam dari kalangan ulama dan orang muslim sendiri, terutama dikaitkan dengan kajian fiqh. Al-Qur'an maupun Hadits banyak menyinggung tentang perempuan, terutama dalam hal kedudukan perempuan, peran perempuan, fungsi dan tanggung jawab perempuan. Belakangan persoalan perempuan menjadi rumor yang hangat untuk diperbincangkan di kancah publik seperti masalah perempuan jadi presiden, perempuan menjadi khatib Jum'at, hak waris separuh dari laki-laki, kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja, kesaksian perempuan serta banyak lagi permasalahan seputar perempuan masa kini. Namun dalam pembahasan ini, peneliti dengan menggunakan analisa gender akan memfokuskan pada pendapat Imam Syafi'i tentang kesaksian perempuan dalam kasus perceraian, yang mana kesaksian perempuan dalam perkara perceraian tidak diterima.

Perlu diketahui, secara historis, terbentuknya wacana fiqh bukan hanya sebagai upaya mengimplementasikan pesan-pesan teks Al-Qur'an yang agung dan hadits dalam sebuah rumusan hukum yang bersifat praktis-realistis *an sich*, sebagai panggilan agama, tetapi di sana juga terdapat unsur subyektivitas dan ideologi yang mencampurnya, disadari maupun tidak. Meskipun berawal dari sebuah panggilan agama, tidak

berarti fiqh steril dari pengaruh nilai-nilai tertentu, baik ideologi, politik, ras, maupun budaya secara keseluruhan.

Kepentingan-kepentingan atau dalam bahasa sosiologis sering disebut *vested interest*, meskipun bukan unsur dominan dan penampakkannya pun sangat laten, bukan berarti tidak memiliki pengaruh apa-apa. Justru karena demikian kepentingan itu menjadi sangat sulit dideteksi, meskipun jelas ada. Tidak heran apabila orang yang terlalu fanatik terhadap tokoh tertentu mereka terusik dengan istilah *vested interest* yang dikaitkan dengan ulama-ulama terkemuka. Bahkan seandainya hal tersebut dialamatkan kepada ulama pembentuk madzhab hukum. Padahal, apabila memang *vested interest* benar-benar terbukti adanya, merupakan fenomena yang wajar.

Sebagai gambaran pertama, bisa dilihat produk hukum fiqh yang berbeda antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Abu Hanifah dalam produk hukum fiqhnya lebih bercorak rasional-kontekstual ketimbang produk hukum fiqh Imam Malik yang cenderung bersifat fundamental-tekstual. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh latar belakang dan tempat tinggal yang berbeda sehingga memunculkan kepentingan yang berbeda pula. Imam Abu Hanifah hidup di Kufah (Irak) yang mempunyai lebih banyak kultur dibandingkan dengan Imam Malik yang tinggal di Hijaz.

Gambaran kedua, juga bisa diamati lebih jelas lagi dari produk fiqh antara al-Mawardi, Ibnu Taimiyyah dan Imam al-Ghazali. Al-Mawardi,

ketika menginstruksikan fiqh politiknya (*fiqh as-siyasah*) dalam bukunya yang terkenal, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, akan berbeda dengan rumusan fiqh politiknya Ibnu Taimiyyah yang cenderung menganut garis keras madzhab fiqh Hanbali, meskipun motivasi mereka sama, yaitu mengaktualkan nilai-nilai *siyasah Islamiyah* dalam bentuk rumusan yang realistis dan empiris. Demikian juga, keduanya akan berbeda dengan al-Ghazali, sebab ketiga tokoh ini selain dipengaruhi oleh motivasi *lillahi ta'ala*, juga dibangkitkan oleh motivasi dan nilai-nilai tertentu, baik ideologi, politik, ras, maupun budaya secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Imam Syafi'i, sebagai ulama fiqh dan sekaligus sebagai pendiri madzhab tidak menutup kemungkinan dalam menentukan hukum-hukum fiqhnya terpengaruh oleh budaya dan adat dimana Imam Syafi'i tinggal, karena tidak ada satu pemikiran pun yang lahir di ruang hampa. Artinya, setiap pemikiran atau pendapat Imam Syafi'i pada waktu itu merupakan hasil dialog antara *nas* dan budaya yang ada.

Sebagai contoh adalah pandangan Imam Syafi'i terhadap QS. al-Ahzab (33) ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

---

<sup>11</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 83.

Dari ayat di atas, Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang perempuan apabila bepergian, baik jarak dekat maupun jauh, baik sehari maupun beberapa hari, maka harus disertai *mahram* demi perlindungan dan pengamanan dirinya serta untuk memelihara kesuciannya. Jika keamanannya terjamin, tidak ada halangan baginya untuk pergi dengan orang lain, laki-laki atau perempuan.<sup>12</sup>

Pendapat Imam Syafi'i tersebut dilatarbelakangi oleh kejeliannya dalam melihat konteks ayat, di mana ayat tersebut turun dikarenakan pada waktu itu banyak pedagang nakal dan biasa melecehkan perempuan Muslim dengan alasan bahwa mereka tidak tahu siapa perempuan tersebut dan tidak ada yang membedakan mereka dari budak-budak perempuan. Untuk menjaga situasi ini, al-Qur'an mengajarkan agar perempuan muslim ketika keluar dari rumah mereka mengenakan *jilbab* dan menutup muka mereka untuk melindungi diri mereka dari pelecehan.<sup>13</sup>

Hal di atas sangat dimungkinkan, karena seperti halnya yang telah diketahui Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang moderat dan juga bijaksana dalam menyikapi sebuah permasalahan. Imam Syafi'i dalam melihat masalah tidak hanya dari segi normatif saja, akan tetapi beliau juga melihat dari segi sosiologisnya.

Untuk melihat lebih jauh pengaruh sosial budaya (waktu dan tempat), di mana Imam Syafi'i tinggal, terhadap pemikiran beliau yang

---

<sup>12</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakasa, 1994), hlm. 129.

<sup>13</sup> Aftab Husein, *Status of Women in Islam*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1987), hlm. 177.

melahirkan produk-produk hukum fiqh, kita bisa menganalisis munculnya *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Menurut Abu Zahra dalam buku *Tarikh al-Mazahib al-Islamiy*, *qaul qadim* dan *qaul jadid* muncul sebagai akibat kultur daerah yang berbeda antara keduanya. *Qaul Qadim* merupakan produk hukum dari pemikiran Imam Syafi'i yang dibangun ketika masih tinggal di Irak (Baghdad). Adapun *Qaul Jadid* merupakan produk dari pemikiran Imam Syafi'i ketika beliau pindah ke Mesir, yang dibangun beliau selama kurun waktu kurang dari lima tahun.<sup>14</sup>

Imam Syafi'i setelah tinggal di Mesir banyak sekali merevisi beberapa pendapatnya yang dikeluarkan ketika di Baghdad. Hal ini disebabkan karena Imam Syafi'i melihat adanya perbedaan kultur dan adat antara masyarakat Baghdad dan Mesir. Imam Syafi'i sangat menyadari bahwa produk yang telah dirumuskan di Baghdad tidak bisa dipraktikkan oleh masyarakat Mesir pada umumnya, sehingga beliau mencoba untuk mengkomunikasikan kembali antara teks dan konteks pada waktu itu, sampai pada akhirnya beliau benar-benar telah mengeluarkan hukum baru yang telah disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat (Mesir) yang akhirnya berhasil beliau himpun dalam karyanya *al-Umm*.

Untuk menjawab permasalahan yang muncul, yaitu kesaksian perempuan dalam perkara perceraian, dimana pendapat Imam Syafi'i dalam buku *al-Umm* mengatakan tidak dapat diterima.

---

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Kutub, t.th.), hlm. 232-234.

Dalam kacamata gender, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan tidaklah harus membedakan antara keduanya dalam hal kesetaraan, karena kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Kesetaraan tersebut haruslah tercermin dalam semua aspek kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, budaya, dan juga agama.

Dalam masalah kesaksian sudah seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada hak istimewa antara keduanya di muka hukum fiqh. Apabila laki-laki boleh dan mampu menjadi saksi, maka perempuan pun sebagai makhluk yang sama (manusia seutuhnya), boleh dan mampu menjadi saksi, khususnya saksi dalam perkara perceraian.

Sebagaimana al-Qur'an berbicara tentang kesaksian, Imam Syafi'i sebagai salah satu fuqoha' yang dalam istimbath hukumnya juga menggunakan al-Qur'an sebagai referensi dan dalil utamanya, beliau berpendapat tentang kesaksian sebagai berikut:

ولا يسع شاهدا أن يشهد إلا بما علم ، والعلم من ثلاثة وجوه منها: ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعينة، ومنها ما سمعه فيشهد ما أثبت سمعا من المشهود عليه، ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان وتثبت معرفته في القلوب فيشهد عليه بهذا الوجه<sup>15</sup>

Tidak boleh bagi seseorang untuk memberi kesaksian kecuali berdasarkan apa yang ia ketahui. Pengetahuan itu sendiri didapatkan dari tiga segi:

1. Apa yang dilihat oleh mata, maka seseorang memberi kesaksian seperti apa yang ia lihat;
2. Apa yang didengar oleh telinga, maka seseorang memberi kesaksian sebagaimana yang ia dengar;

---

<sup>15</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz VIII, (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, t.th.), hlm. 203-204

3. Apa yang diketahui berdasarkan berita, dan umumnya hal ini tidak dapat dilihat oleh mata namun dapat dipastikan kebenarannya oleh hati, maka seseorang memberi kesaksian atas dasar ini.

وما شهد به رجل على رجل أنه فعله، أو أقر به لم يجز إلا أن يجمع أمرين أحدهما أن يكون يثبت به معاينة، والآخر أن يكون يثبت به سمعا .

Adapun kesaksian yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain, baik berupa perbuatan maupun pengakuan, maka itu harus memenuhi dua segi pengetahuan;

1. Harus diketahui melalui penglihatan;
2. Harus diketahui melalui pendengaran.

Sedangkan syarat sah diterimanya sebuah kesaksian menurut Imam

Syafi'i adalah:

1. Muslim;
2. Merdeka;
3. Adil; (QS. al-Maidah: 10)
4. Baligh, sebagaimana firman Allah “*dari orang laki-laki diantara kamu*” Q.S. al-Baqarah: 282, menunjukkan bahwa kesaksian anak kecil tidak diterima dalam perkara apapun.<sup>16</sup>

Adapun kesaksian dalam perkara perceraian, Imam Syafi'i berpedoman pada nash al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. ath-Thalaq ayat 2;

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ

<sup>16</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 107. Lihat juga, Imam Syafi'i, *al-Umm (Kitab Induk)*, jilid 11, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm 256-257. Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz VIII, (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, t.th.), hlm. 199.

Artinya: *Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu*

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فأمر الله عز وجل في الطلاق والرجعة بالشهادة وسمى فيها عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين فدل ذلك على أن كمال الشهادة على الطلاق والرجعة شاهدان فإذا كان ذلك كماها لم يجوز فيها شهادة أقل من شاهدين.<sup>17</sup>

Imam Syafi'i berkata bahwa Allah SWT memerintahkan dalam perceraian dan rujuk harus ada saksi. Pada ayat tersebut diatas disebutkan jumlah saksinya cukup dua orang saksi, hal tersebut menunjukkan bahwa persaksian yang sempurna pada masalah perceraian dan rujuk dua orang saksi, apabila hal itu merupakan syarat kesempurnaan, maka tidak boleh persaksian itu kurang dari dua orang saksi.<sup>18</sup>

Meskipun begitu, lebih lanjut dalam hal kesaksian perempuan, secara khusus Imam Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian perempuan tidak dapat diterima *kecuali* pada dua tempat, yaitu:

- a. Kasus dimana seorang laki-laki memiliki hak berupa harta pada laki-laki yang lain. Namun kesaksian mereka dalam kasus ini tidak diterima, kecuali ada bersama mereka seorang laki-laki yang turut memberi kesaksian dan jumlah mereka minimal dua orang, karena Allah SWT mensyaratkan diterimanya kesaksian dua orang perempuan

<sup>17</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm*, juz VIII, hlm. 190

<sup>18</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm (Kitab Induk)*, jilid 11, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 243.

apabila ada bersama mereka seorang laki-laki yang turut memberi kesaksian.<sup>19</sup>

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Artinya: *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.*

- b. Kasus dimana laki-laki tidak boleh atau tidak dapat melihat; yaitu seperti melihat aurat kaum perempuan. Dalam kondisi seperti ini, Imam Syafi'i memperbolehkan kesaksian perempuan serta menerima kesaksian tersebut tanpa harus disertai dengan kesaksian laki-laki. Akan tetapi kesaksian perempuan dalam perkara ini tidak dapat diterima bila jumlahnya kurang dari empat orang. Beliau mengqiyaskan dengan isyarah al-Quran, dimana Allah SWT menjadikan dua perempuan menempati posisi satu orang laki-laki. Apabila perempuan memberi kesaksian secara tersendiri maka kedudukan dua saksi laki-laki dapat digantikan oleh empat perempuan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 48.

<sup>20</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jilid 3, hlm. 49.

Pendapat di atas, diperkuat dengan statemen Imam Syafi'i yang mana beliau tidak memperbolehkan kesaksian seorang perempuan, sebagaimana berikut ini:

(قال الشافعي رحمه الله تعالى): وَلَا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخُدُودِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَكَالَاتِ وَلَا الْوَصِيَّةِ وَلَا مَا عَدَا مَا وَصَفْتُ مِنَ الْمَالِ وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّجَالُ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْعَتَقِ، وَالْوَلَاءِ وَيَخْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ، وَالْخُدُودِ، وَالْعَتَاقِ وَكُلِّ شَيْءٍ بَعِيرٍ شَاهِدٍ وَبِشَاهِدٍ فَإِنْ نَكَلَ رَدَدَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي وَأَخَذْتُ لَهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ لَمْ يَخْلَفِ الْمُدَّعِي لَمْ أَخْذْ لَهُ شَيْئًا وَلَا أَفَرِّقُ بَيْنَ حُكْمِ هَذَا وَبَيْنَ حُكْمِ الْأَمْوَالِ.<sup>21</sup>

*Imam Syafi'i berkata, bahwa kesaksian perempuan tidak diterima pada kasus-kasus yang memiliki hukuman tertentu, tidak pula pada perwakilan, wasiat, masalah harta selain yang aku sebutkan di atas, dan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kaum laki-laki bila jumlah mereka tidak cukup dua orang. Kesaksian perempuan tidak diterima pula dalam hal pembebasan budak dan perwalian. Tergugat dalam perkara thalak, kasus yang memiliki hukuman tersendiri (hudud) dan pembebasan budak, dapat bersumpah bila tidak ada saksi atau ada saksi namun hanya satu orang. Jika tergugat menolak bersumpah, maka kesempatan bersumpah diberikan kepada penggugat lalu ia dapat mengambil haknya. Namun bila penggugat tidak mau bersumpah, maka gugatannya tidak dikabulkan. Aku tidak membedakan antara hukum dalam masalah ini dengan hukum dalam masalah harta.<sup>22</sup>*

Dalam Q.S. at-Thalaq ayat 2 juga menunjukkan bahwa para saksi adalah laki-laki dan tidak boleh ada perempuan yang menyertai mereka<sup>23</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i dalam ijtihadnya berpendapat secara umum tidak memperbolehkan perempuan untuk menjadi saksi, termasuk saksi dalam perkara perceraian.

<sup>21</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz VII, hlm. 86.

<sup>22</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jilid 3, hlm. 49.

<sup>23</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jilid 3, hlm. 104.

Akan tetapi menurut analisa dari peneliti yang perlu dipahami adalah bahwa ijtihad itu berkaitan erat dengan ruang dan waktu serta kondisi sosio-historis yang mempengaruhinya. Hal ini bisa dilihat dimana Imam Syafi'i mempunyai *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*<sup>24</sup>. Munculnya kedua qaul tersebut bukanlah dari ruang kosong akan tetapi ada kondisi yang melatarbelakanginya, baik ketika beliau tinggal di Baghdad maupun setelah beliau hijrah ke Mesir. Pesan yang tersirat dari kedua *qaul* tersebut juga menunjukkan bahwa Imam Syafi'i merupakan ahli fiqih yang sangat humanis dan menjaga *local wisdom* dari tempat dimana beliau tinggal yang mana *local wisdom* tersebut beliau gunakan untuk pertimbangan dalam istimbath hukum. Hal ini sesuai dalam kaidah pengambilan hukum:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال.<sup>25</sup>

“Perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, lokalitas dan situasi sosial”.

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعواید.<sup>26</sup>

“Perubahan fatwa dan perbedaannya berdasarkan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat dan adat-istiadat (tradisi)”.

Dari kaidah di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum berubah sesuai dengan konteks dan kondisi yang melatarbelakangi.

Sebagai manusia, Imam Syafi'i hidup di dalam ruang dan waktu yang secara tidak langsung mempengaruhi ide serta pemikirannya, baik

---

24 *Qaul Qadim* (pandangan lama) merupakan fatwa dan ijtihad yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i ketika berada di Irak. Sedangkan *Qaul Jadid* (pandangan baru) adalah fatwa-fatwa baru yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i semasa berada di Mesir. Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985), jilid 1, hlm. 36.

25 Shalih ibn Ghanim as-Sadlan, *al-Qawaidul Fiqhiyah Kubra*, Riyad, 1417 H, hlm. 426.

26 Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, (Kairo: Mathba'ah al-Muniriyyah), vol. III, hlm. 1.

dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam keilmuan beliau. Walaupun demikian, dalam konteks pemikiran hukum Islam, Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang toleran terhadap pendapat ulama lain. Salah satu pendapat Imam Syafi'i yang menarik untuk dijadikan *uswah hasanah* adalah sebagai berikut:

مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب.<sup>27</sup>

“Pendapatku benar, tapi masih memungkinkan mengandung kesalahan; dan pendapat selain pendapatku adalah salah, tetapi masih memungkinkan mengandung kebenaran”.<sup>28</sup>

Imam Syafi'i tidak merasa paling benar dan tidak benar sendiri, sikap inilah yang sepatutnya di tiru untuk generasi-generasi selanjutnya. Atas dasar sikap tersebut, Imam Syafi'i sangat menghargai ulama pendahulu dan yang sezaman dengannya.<sup>29</sup>

Jadi, dalam konteks sekarang ini (dalam hukum acara di Indonesia khususnya Peradilan Agama) pendapat Imam Syafi'i terkait kesaksian perempuan dalam perkara perceraian perlu dilihat secara komprehensif dan menyeluruh, termasuk aspek-aspek sosio-historis yang melatarbelakangi pendapat Imam Syafi'i pada waktu itu.

Meskipun demikian, kajian dalam hukum Islam perlu adanya pengembangan karena dengan berkembangnya masalah hukum yang muncul dan mendesak untuk segera dicarikan solusi. Seperti halnya pengembangan pendapat Imam Syafi'i dari *Qaul Qadim* ke *Qaul Jadid*

---

<sup>27</sup> Mustafa Sa'id al-Khinn, *Dirasat Tarikhiyyah li al-Fiqh wa Ushulih wa al-Ittijabat al-Lati Zhaharat Fihima*, (Damaskus: al-Syirkah al-Muttahidah, 1984), hlm. 115.

<sup>28</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 47.

<sup>29</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, hlm. 47-48.

yang nampak bahwa dalam madzhab Syafi'i bersifat dinamis. Dengan demikian, terjadinya perubahan pendapat Imam Syafi'i berarti pula bahwa watak pemikiran hukum Islam pada hakikatnya bersifat dinamis, inklusif, dan kolaboratif. Mengingat, pemikiran hukum Imam Syafi'i melalui proses ijtihadnya tidak bisa lepas dari kebenaran subjektif (*dzanni*) dan bukan kebenaran final (*qath'i*).<sup>30</sup>

Pada prinsipnya tradisi berijtihad adalah tradisi yang dianjurkan di kalangan madzhab Syafi'i dan para pengikutnya. Maka, melalui analisis gender ini, pemikiran Imam Syafi'i terkait kesaksian perempuan dalam perkara perceraian perlu diharmonisasikan dengan konteks sekarang, dimana kondisi perempuan di era milenial ini sudah banyak yang berperan di dunia luar, berbeda dengan kondisi perempuan di era Imam Syafi'i yang hanya beraktifitas di lingkungan domestik. Hal inilah hakikat keilmuan yang sesuai dengan semangat gender, karena dalam kaidah hukum; *"Perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, lokalitas dan situasi sosial"*. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak siapapun boleh berbicara tentang halal dan haram tanpa ilmu, dan ilmu yang dimaksud ialah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Khoirul Ahyar, "Qaul Qadim wa Qaul Jadid Imam Syafi'i (Kemunculan & Refleksinya di Indonesia)", NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari-Juni 2015, hlm. 140.

<sup>31</sup> <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/menguak-akar-historis-dan-kerangka-epistemologis-pemikiran-hukum-islam-imam-syafi-i>

## **B. IMPLEMENTASI PENDAPAT IMAM SYAFI'I DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN SAKSI PEREMPUAN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Kondisi sosial perempuan pada masa Nabi, sebenarnya merupakan kelanjutan dari masa jahiliah. Pada masa jahiliah atau sebelum Islam datang, perempuan tidak mempunyai hak apa-apa bahkan terhadap dirinya sendiri. Kemudian Islam datang dengan membawa perubahan yang progresif dan egaliter, kaum perempuan dilepaskan dari belenggu kezaliman yang memasung mereka di zaman jahiliah dan dibebaskan dari kesewenang-wenangan, serta diberikan kepada mereka hak dan kewajiban. Mereka dijadikan anggota masyarakat yang turut aktif dalam membina umat dan menjadi tulang punggung dalam membangun masyarakat.

Struktur sosial pada masa Nabi saat itu tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan perempuan (*equality*) antara laki-laki dan perempuan. Seperti tersebut dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 282

وَأَمْرًا تَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya: *dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.*

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa kesaksian dua perempuan itu diupayakan, supaya jika salah seorang diantara keduanya membuat kesalahan, maka yang lain mengingatkan. Menurut Rasyid Rida, bahwa pada masa itu seorang perempuan memang kurang lazim terlibat dalam urusan keuangan dan perdagangan, sehingga bisa terjadi kemungkinan bagi perempuan kurang kuat ingatannya dalam persoalan tersebut. Untuk itu satu

dengan yang lain perlu saling mengingatkan, agar tidak tergelincir melakukan kesalahan.<sup>32</sup>

Perkembangan syari'at Islam setelah Nabi Muhammad hanya merupakan perluasan serta penjabaran terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah dalam al-Qur'an, yaitu berupa kaidah-kaidah yang universal, kemudian diterapkan pada peristiwa-peristiwa baru yang muncul di hadapan umat Islam. Hukum Islam akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah* yang berbunyi:

أن أحوال العالم و الأمم و عوائدهم و نحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة و منهاح مستقر  
 إنما هو اختلاف على الأيام و الأزمنة و انتقال من حال إلى حال و كما يكون ذلك في  
 الأشخاص و الأوقات و الأمصار فكذلك يقع في الآفاق و الأقطار و الأزمنة و الدول  
 سنة الله التي قد خلت في عبادته<sup>33</sup>

Sesungguhnya keadaan alam, umat, adat istiadat dan akidah, tidaklah selamanya tetap (langgeng) dalam suatu keadaan atau sistem, melainkan akan selalu berubah-ubah sepanjang zaman dan berpindah dari suatu keadaan kepada keadaan lain. Hal tersebut sebagaimana terjadi pada manusia, waktu dan tempat, juga terjadi pada alam, daerah, dan negara. Demikian Sunnah Allah terhadap alam ini.

Akibatnya, hasil ijtihad Imam Syafi'i berbeda pula pendapatnya ketika beliau berada di Irak dengan ketika beliau berada di Mesir. Perbedaan pendapat tersebut tertuang dalam *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Imam Syafi'i telah memberikan fatwa dalam qaul qadim dan qaul jadid adalah sebagai

---

<sup>32</sup> Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, Antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 109-110

<sup>33</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (t.t.: t.p., t.th), hlm. 22

jawaban terhadap kondisi dan situasi yang berbeda yang ada pada waktu itu, yang kedua-duanya mempunyai alasan yang kuat. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan diantara dua qaul yang sama-sama dilandasi dengan dalil yang kuat, maka harus ada yang kalah dari salah satu landasan dua dalil tersebut.<sup>34</sup>

Sekarang ini telah terjadi perubahan yang cukup berarti dalam kehidupan kaum perempuan pada umumnya. Perempuan saat ini telah banyak berpengalaman dalam berbagai macam bidang kehidupan, karena mereka telah diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan pribadinya. Dengan adanya perubahan kondisi perempuan yang disebabkan adanya perubahan kondisi sosial yang ada, maka kemampuan perempuan bertindak sebagai saksi dapat disejajarkan dengan pria.<sup>35</sup>

Dalam masalah kesaksian, Syaltut tetap berpegangan pada prinsip yang selalu ia tegakkan, yakni persamaan hak atas nama keadilan dan kemanusiaan, sebagaimana pernyataannya:

واعتبار المرأتين في الاستيثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها ، الذي يتبع نقص إنسانيتها ويكون أثرًا له، وإنما هو لأن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوزات وإذا كان المتعاملون في بيئة فيها اشتغال النساء بالمبيعات وحضور مجالس المداينات فكان لهم الحق في الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل - وبعد

---

<sup>34</sup> [http://www.pta-banten.go.id/portal/makalah/imam\\_syafii.pdf](http://www.pta-banten.go.id/portal/makalah/imam_syafii.pdf) (Rabu, 22 Mei 2019, pukul 16:24 WIB).

<sup>35</sup> Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 110.

فهذه عدالة الاسلامية في توزيع الحقوق العامة بين الرجل والمرأة وهي عدالة تحقق أنهما في  
الانسانية سواء.<sup>36</sup>

Dan pertimbangan dua orang perempuan memperoleh kepercayaan sama dengan seorang laki-laki, itu bukanlah kelemahan akal wanita yang mengurangi nilai kemanusiaannya dan berpengaruh untuk memperoleh kepercayaan. Dan yang sedemikian itu, karena sesungguhnya wanita tidak lazim saat itu berkecimpung dalam transaksi keuangan. Dan manakala mereka yang berkecimpung dalam bidang bisnis, yang dalam kebiasaannya itu melibatkan kaum perempuan yang aktif dalam bidangnya, dan kaum perempuan itu juga aktif mengunjungi sentral-sentral transaksi keuangan (seperti hutang-piutang), maka mereka berhak pula menetapkan kepercayaan kesaksian seorang perempuan, sebagaimana kepercayaan kesaksian kepada seorang laki-laki. Dan inilah keadilan Islam dalam membagi hak-hak umum antara laki-laki dan perempuan, suatu keadilan yang benar-benar membuktikan, bahwa keduanya itu sederajat dalam nilai kemanusiaan.<sup>37</sup>

Pemikiran Syaltut tersebut sesuai dengan realitas dewasa ini, yaitu berkembangnya persamaan hak antara kaum perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga dalam memikul tanggungjawab. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini, di mana kaum perempuan telah mencapai taraf pendidikan dan pengalaman yang sama dengan kaum pria.

Di dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

<sup>36</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1980), hlm. 240-241.

<sup>37</sup> Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 111-112.

Dalam ranah fiqh, ulama tidak sepakat seluruhnya menolak kesaksian perempuan dalam perkara perceraian dan masih ada sebagian ulama yang membolehkan kesaksian perempuan dalam perceraian. Dengan kebolehan saksi perempuan dalam perceraian telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia dan pendapat beberapa ulama fikih karena demi kemaslahatan jika tidak ada saksi laki-laki yang menyaksikan maka diperbolehkan saksi perempuan dalam kasus tersebut.

Hakim dalam mengadili suatu perkara menurut hukum ada tiga langkah yang harus dilakukan:<sup>38</sup>

1. Menemukan Hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan diantara banyak kaidah didalam suatu sistem hukum atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai satu kaidah untuk perkara itu ( yang mungkin atau tidak mungkin dipakai sebagai suatu kaidah untuk perkara lain sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara yang ditunjukan oleh sistem hukum.
2. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenan dengan keluasaannya yang dimaksud.
3. Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.

---

<sup>38</sup> Roscoe Pound membedakan dua istilah dalam membahas persoalan penemuan hukum, yaitu "*law making*" yang lebih merupakan kegiatan pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu aturan (*lex*), sedangkan "*law finding*" berupa aturan yang hidup dalam masyarakat (*ius*). Periksa Roscoe Pound, **Law Finding Through Experience and Reason : Three Lectures**, University of Georgia Press, Athens, 1960, h. 1.

Adapun dalam QS. An Nisa ayat 59, Allah telah memerintahkan untuk kita agar mentaati ulil amri:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul(Nya) dan ulil amri diantara kamu. (QS. An-Nisa:59)

Hakim adalah ulil amri dalam persidangan oleh karena itu semua yang ada didalam persidangan harus taat dan patuh dengan ketentuan serta perintah dari hakim seperti hak-haknya dalam menentukan saksi dalam kasus perceraian.

Seperti Bapak Toha Mansur, M.Ag, (Hakim Pengadilan Agama di Kota Palu) No Putusan 1002/Pdt.G/2014/PA.Smg. dan Bapak Drs. H. Ahmad Mansur Noor (Hakim Pengadilan Agama di Semarang) No Putusan 1415/pdt.G/2017/PA.Smg. yang tetap bersikukuh dengan pendapatnya, bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam perkara perceraian. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada hakim yang menggunakan pendapat Imam Syafi'i di konteks saat ini.

Dalam kaidah pokok fihiyyah yang berbunyi:

المشقة تجلب التيسر

Setiap kesulitan ada kemudahan.

Walaupun Kompilasi Hukum Islam serta hukum di Indonesia banyak menggunakan madzhab Imam Syafi'i tetapi berbeda dengan hal ini. Berbeda

dengan persaksian yang tidak mengharuskan saksi laki-laki dalam menyaksikan perkara perceraian, namun perempuan juga bisa menjadi saksi dalam kasus tersebut. Hal ini mempermudah dalam pembuktian khususnya menghadirkan saksi yang tidak harus laki-laki.

Dalam praktiknya lebih banyak hakim yang sudah menerapkan hukum positif Indonesia, yakni memperbolehkan perempuan untuk menjadi saksi. Kondisi ini berlaku baik di peradilan umum dan juga di peradilan agama, termasuk dalam hukum acara pembuktian, kecuali dalam perkara yang diatur secara khusus yang mana saksi merupakan salah satu alat bukti. Pembuktian dalam hukum acara perdata yang ditentukan di Indonesia ada 5, yaitu; bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah (Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata). Alat bukti ini juga sesuai alat bukti yang dikenal dalam hukum Islam. Sedangkan bukti saksi ditentukan dalam pasal 168-172 HIR. Adapun syarat-syarat saksi, yakni terdiri dari syarat formil dan materiil.<sup>39</sup>

1. Syarat formil saksi ialah:
  - a. Berumur 15 tahun ke atas
  - b. Sehat akalnya
  - c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Jamadi, Hakim Pengadilan Agama Magelang, pada hari Jum'at 1 Maret 2019, jam 20.00 WIB.

- d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak dengan meskipun sudah bercerai
  - e. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali Undang-undang menentukan lain
  - f. Menghadap di persidangan
  - g. Mengangkat sumpah menurut agamanya
  - h. Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR), kecuali mengenai perzinaan.
  - i. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR).
  - j. Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR).
2. Syarat materiil saksi ialah:
- a. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR / 308 R.Bg)
  - b. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya.
  - c. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri
  - d. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR)
  - e. Tidak bertentangan akal sehat.

Dari semua syarat formil dan materiil bukti saksi dalam hukum acara di Indonesia termasuk di peradilan agama tidak ada syarat bahwa saksi harus laki-laki. Syarat formil tersebut juga ditambah dengan PP no 9 pasal 22 ayat 2 th 1975 tentang peraturan pelaksanaan perkawinan yang menerangkan bahwa perkara perceraian harus melihat keterangan keluarga. Dari seluruh syarat

formil dan materiil bukti saksi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi di Pengadilan Agama kesaksian perempuan dalam perceraian diterima selama memenuhi syarat formil dan materiil di atas, lebih-lebih dalam fiqh ulama tidak seluruhnya sepakat untuk menolak kesaksian perempuan dalam perkara perceraian dan masih ada sebagian ulama yang membolehkan kesaksian perempuan dalam perceraian. Dengan kebolehan saksi perempuan dalam perkara perceraian maka telah menunjukkan adanya kesesuaian dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia dan pendapat beberapa ulama fiqh.

Andaikan Imam Syafi'i ditakdirkan berumur panjang dan berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya, peneliti yakin akan banyak fatwa Imam Syafi'i yang berbeda antara *qaul qadim* dengan *qaul jadid*, kemungkinan besar Imam Syafi'i akan mengeluarkan fatwa yang lebih baru lagi dari *qaul jadid*, dan itu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan tempat dan jaman, tidak terkecuali pendapat beliau tentang kesaksian perempuan dalam perkara perceraian. Imam Syafi'i memberi kebebasan kepada murid-muridnya untuk berijtihad, serta tidak terikat dengan pendapat guru-gurunya, apalagi jika pendapat gurunya itu tidak sesuai dengan keyakinannya dan konteks yang ada. Pandangan Imam Syafi'i tersebut membuka cakrawala baru bagi pembentukan hukum Islam yang selalu hidup dan berkembang sesuai dengan jaman serta sesuai pula dengan adat istiadat setempat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Saksi menurut Imam Syafi'i adalah orang yang memberikan keterangan tentang apa yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan berdasarkan berita yang didasari kebenarannya oleh hati. Kesaksian perempuan menurut pendapat imam Syafi'i tidak dapat diterima kecuali pada dua tempat, yaitu:
  - a. Kesaksian dalam harta benda, dan minimal dua orang perempuan disertai dengan saksi seorang laki-laki. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah: 282.
  - b. Kesaksian dimana laki-laki tidak boleh atau tidak dapat melihat, seperti melihat aurat kaum perempuan.Adapun kesaksian perempuan dalam perkara perceraian menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Dengan dasar QS. at-Thalaq ayat 2. Akan tetapi pendapat Imam Syafi'i tersebut perlu dilihat secara komprehensif, karena sudah berbeda zaman, tempat, kondisi sosial dan adat istiadat.
2. Hukum acara yang berlaku di peradilan umum juga berlaku di Peradilan Agama termasuk dalam hukum acara pembuktian kecuali yang diatur secara khusus dan saksi merupakan salah satu alat bukti.

Peneliti melihat implementasi pendapat Imam Syafi'i dalam peradilan hukum Islam di Indonesia dalam kasus perceraian dengan saksi perempuan;

- a. Tidak relevan dengan konteks sekarang karena di zaman Imam Syafi'i perempuan hanya dirumah saja (domestik), berbeda dengan konteks sekarang ini dimana perempuan banyak berperan penting di luar rumah atau di masyarakat, oleh karena itu diperlukan ijtihad baru seiring dengan perkembangan zaman. *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* Imam Syafi'i, merupakan bukti adanya perbedaan konteks ketika beliau di Baghdad dan Mesir.
- b. Hukum di Indonesia mayoritas menggunakan Madzhab Imam Syafi'i tetapi dalam kasus saksi tidak diharuskan laki-laki dalam menyaksikan melainkan boleh siapa saja asal menyaksikan perkara tersebut termasuk perempuan.
- c. Kebanyakan hakim yang menjalankan peradilan sesuai Hukum Positif di Indonesia namun terdapat hakim yang masih menggunakan madzhab Imam Syafi'i dalam persaksian harus laki-laki.

**B. SARAN**

1. Disarankan adanya penelitian lanjutan terkait dengan kekuatan saksi perempuan dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan agama.
2. Mengingat perkembangan zaman yang sangat cepat dan telah banyaknya perempuan berperan dalam dunia publik maka pemahaman ijtihad fikih Imam Syafi'i bahwa kesaksian perempuan tidak diterima dalam perkara perceraian perlu dikaji ulang karena urgensinya kesaksian perempuan untuk persoalan tersebut dalam perkembangan zaman dan perubahan sosial saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- A. Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, cet. 25.
- Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, Antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Aziz bin Khayyat, *Manahij al-Fuqaha*, Kairo: Dar al-Salam, 1988.
- Abdul Khalik, *Fiqh an-Nisai fi Dhou'i al-'Arba'ah*, Damaskus: Daar al-Kitab al-'Arabi, 1414H.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdullah Mabruk al-Najjar, *Malamih al-Tajdidi'l Fiqh 'inda'l Imami'l Maraghi*, Kairo: al-Azhar, 2007
- Abdullah Tri Wahyuni, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Hayatuhu wa 'Asruhu wa Fikruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur, Rivai Utsman, Jakarta: Lentera, 2005.
- Aftab Husein, *Status of Women in Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1987
- Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Ahmad bin Muhammad al-Anshari, *Asar Ikhtilafat al-Fuqaha fi al-Syari'ah*, Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1996
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Jakarta: Mizan, 2008.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ar-Risālah Imam Syafi'i*. terj. Misbah, Jakarta; Pustaka Azzam, 2008.
- Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakasa, 1994.
- Badrudin Abi al-Fadl Muhammad bin Abi Bakr bin Ahmad bin al-Asadi Ibn Qadi Syuhbah, *Bidayah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Dirasah wa at-Tahqiq, Kulliyah asy-Syari'ah wa ad-Dirasah al-Islamiyya: Jami'ah Umm al-Qura', 2010.
- Dendy Sugono (et.all), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fathurrahman Azhari, *Ushulu Fiqh Perbandingan*, Banjarmasin: LPKU, 2013.

Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2009.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2005.

Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Kairo: Mathba'ah al-Muniriyyah, vol. III.

Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian*, Malang: Setara Press, 2015.

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, t.t.: t.p., t.th.

Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (t.t.), Maktabah Syamilah.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zadun, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Ibrahim Hosein, *Fiqh Perbandingan: dalam Masalah Nikah, Talaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan*, Jilid 2, Jakarta: Balai Pustaka Islam Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971.

Imam Syafi'i, *al-Umm (Kitab Induk)*, jilid 11, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.

\_\_\_\_\_, *al-Umm*, Juz VIII, Kairo: Maktabah Taufiqiyah, t.th.

\_\_\_\_\_, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Jalaluddin al-Syuyuti al-Syafi'i, *al-Asbah Huwa al-Nadhair fil Furu'*, Surabaya: Haramain, 2007.

Louis Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut: Maktabah asy-Syarqiyah, 1960.

M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghimia Indonesia, 2002.

M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, cet. III.

M. Salam Madkur, *al-Qadha fi al-Islam*, Dar al Nadhah al-'Arabiyah, t.t.

Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1980.

Mana' al-Qathan, *Tarikh Tasyri' al-Islamy*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif Linasir wa Tauzi', 1996.

Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*. Cet. Ke-2, Jakarta: Lentera, 2005.

\_\_\_\_\_, *Tarikh al-Madzahib al-Islamy*, Kairo: Dar al-Kutub, t.th.

Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *ar-Risalah*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, t.th.

Muhammad Jawad, Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab (Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali)*, terj. Masykur AB dkk, jild IX, Jakarta: Lentera, 2002.

Muhammad Zakaria, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar at-Ta'lif, 1986.

Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Cet ke-2, Jakarta: Risalah Gusti, 1996.

Mustafa Sa'id al-Khinn, *Dirasat Tarikhiyyah li al-Fiqh wa Ushulih wa al-Ittijibat al-Lati Zhaharat Fihima*, Damaskus: al-Syirkah al-Muttahidah, 1984.

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, Jakarta: Paramadina, 2010.

Noul James Coulson, *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

*Sahih Bukhari* No.2515, Juz III.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, Kairo: al-Fath li'a'lam al-'Araby, 1995.

- \_\_\_\_\_, *Fiqhussunnah*, ed.In, *Fikih Sunnah 8*, (terj: Mohammad Thalib), cet.1, Bandung: Alma'arif, 1980.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Shalih ibn Ghanim as-Sadlan, *al-Qawaidul Fiqhiyah Kubra*, Riyad, 1417 H.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sophie Dowling, *Analisis Gender: Sebuah Panduan Pengantar*, terj. Aria Jalil, Australia: Australian National University, 2008
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, cet. 4.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1992, cet.24.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Sudjono Dirdjosiswono, *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Sunan Kubra Imam al-Baihaqi*, Hadis No.20579, juz X, Maktabah Syamilah.

Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.

Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M., Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 1, Damsyik: Dar al-Fikr, 1985.

\_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 9, cet 4, Suriah: Dar al-Fikr: Damsyiq-Suriah, 2002.

Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadits*, Surabaya : Pustaka Al-Muna, 2010.

Pound Roscoe, *Law Finding Through Experience and Reason : Three Lectures*, University of Georgia Press, Athens, 1960.

## **B. JURNAL**

Dwi Runjani Juwita, "Kesaksian Perempuan Menurut Asghar Ali Engineer: Studi Analisis Perspektif Fiqh", *Jurnal an-Nuha*, Vol. 2, No.2, Desember 2015.

Henri Shalahuddin, “Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan: Antara Perspektif Wahyu dan Perspektif Gender”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol.12, No. 2, November 2016.

Jurnal “*Wahana Akademika*”, Vol. 1 No. 2, Oktober 2014.

Khoirul Ahyar, “Qaul Qadim wa Qaul Jadid Imam Syafi'i (Kemunculan & Refleksinya di Indonesia)”, *NIZHAM*, Vol. 4, No. 01 Januari-Juni 2015.

Moh. Mukri, “Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial), *Jurnal Analisis*, vol. IX, No. 2, Desember 2011.

Muhammad Zaidan, “al-Itsbat bi Syahadah an-Nisa' Munfaridat”, *Majalah Jami'ah al-Azhar*, Vol. 10, No. 2A, 2008.

Nalom Kurniawan, “Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No.1, Juni 2011.

### **C. ONLINE**

[http://www.pta-banten.go.id/portal/makalah/imam\\_syafii.pdf](http://www.pta-banten.go.id/portal/makalah/imam_syafii.pdf)

<https://kbbi.web.id/saksi>

<https://parlemen.net/?p=1400> diakses pada 16 Desember 2018, pukul 15.35 WIB

<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/menguak-akar-historis-dan-kerangka-epistemologis-pemikiran-hukum-islam-imam-syafi-i>

Kamsul Mahdan, “Perempuan dalam Islam dan Kristen Katolik (Sebuah Telaah Teologi Kerukunan)” e-dokumen.kemenag.go.id/files/ptsExnfZ1338121973.swf,

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu031.pdf> diakses pada 15 Desember 2018, pukul 22.00 WIB

#### **D. WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Ahmad Jamadi, Hakim Pengadilan Agama Magelang, pada hari Jum’at 1 Maret 2019, jam 20.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Toha Mansur, Hakim Pengadilan Agama Palu, pada hari Senin 4 Maret 2019, jam 09.00 WIB.

SALINAN PUTUSAN  
Nomor 1002/Pdt.G/2014/PA.Smg.  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

NURHADI bin JURI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anjasmoro II No. 24 RT.003 RW. 003 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagai **Pemohon;**

M e l a w a n

SUWARTINI binti SUPIYO, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Anjasmoro II No. 24 RT.003 RW. 003, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1002/Pdt.G/2014/PA.Smg. tanggal 29 April 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 1997 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/32/V/1997 tertanggal 07 Mei 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah pemberian orang tua Pemohon di Jl. Anjasmoro II No. 24 RT. 03 RW. 03, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang sampai sekarang dan pernah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : FAJAR KURNIAWAN, lahir 16 Oktober 1997 serta selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Maret 2009

keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- a. Bahwa sejak bulan Maret 2009 Termohon selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, meskipun Pemohon sudah berusaha menjelaskan kalau Pemohon tidak pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain, Termohon tetap tidak mau mempercayainya, bahkan Termohon marah-marah terhadap Pemohon dan setiap kali Termohon marah-marah, Termohon selalu minta cerai dari Pemohon;
  - b. Bahwa sejak Termohon selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, Termohon sering menolak diajak Pemohon untuk berhubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, sejak bulan Januari 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pisah ranjang sampai sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 3 tahun 3 bulan dengan tanpa ada hubungan suami isteri dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi sama sekali layaknya suami isteri dalam rumah tangga;
  5. Bahwa atas sikap dan perlakuan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Pemohon

tidak rela sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Termohon;

6. Bahwa sesuai pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Semarang;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian kepada para pihak telah diupayakan perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan mediator yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2014 namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/32/V/1997, tanggal 07 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P);

II. Saksi - saksi :

1. ARI KURIAWAN bin BUDIONO :

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa - Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Anjasmoro II Semarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2009 Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

disebabkan Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2014, karena Pemohon kontrak di Anjasmoro Kota Semarang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

2. NURUL ARDIYANTO bin SOELAIMAN :

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Anjasmoro II Semarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sejak akhir bulan Pebruari 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa telah ditempuh usaha damai baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Hakim Drs. H. Noer Hadi, MH, yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2014 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Maret 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, dalam jawabannya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan dan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 174 HIR disebutkan, bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu, sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian, maka Majelis masih memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi di samping mempunyai alasan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a sampai dengan h Komilasi Hukum Islam juga harus terpenuhi hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu antara suami isteri itu sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Maret 2009 antara Pemohon

dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain, oleh karena itu yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti surat, maka bukti P dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama ARI

KURIAWAN bin BUDIONO dan NURUL ARDIYANTO bin SOELAIMAN, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri mengenai Pemohon dan Termohon sejak Maret 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain , keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, pengakuan Termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sejak bulan Maret 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2014 hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, sesuai firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim secara *ex officio* menentukan kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon berupa mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak sesuai kesanggupan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak perbulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nurhadi bin Juri) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Suwartini binti Supiyo) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1 . Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - 3.2 Nafkah Iddah Rp. 1.500.000,00 (Satu jutalima ratus ribu rupiah) ;
  - 3.3 Nafkah anak perbulan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. TOHA MANSYUR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. ISMIYATI, S.H. dan Drs. H. MUBAROK, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ZAINAL ABIDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. TOHA MANSYUR, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. ISMIYATI, S.H.

Drs. H. MUBAROK, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ZAINAL ABIDIN, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 320.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 411.000,00

Untuk salinan

Yang sama bunyinya oleh

PANITERA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

~

H. WARIS, SH., S.Ag.,M.SI

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Auliya Fahma  
Tempat/tgl Lahir : Semarang, 10 Juli 1996  
Alamat : Jl. Bulustalan IV No.497B, Kel. Bulustalan, Kec.  
Semarang Selatan.

### **Riwayat Pendidikan:**

1. SD H. Isriati Baiturrahman Semarang
2. MRs Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta
3. SMA Unggulan Nurul Islam Semarang
4. S1 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN  
Walisongo Semarang

Semarang, 02 Agustus 2019

**Auliya Fahma**